



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022

JUDUL

KEBIJAKAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERATURAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN
PRAPERADILAN

Nama : ISKANDAR MARWANTO, SH., MH
NIP : 197403212000031001
Jabatan : KABAG LITIGASI DAN PERLINDUNGAN
SAKSI BIRO HUKUM KPK
Instansi : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Kelas/Kelompok : KELAS A-1
Nomor Daftar Hadir : 36
Angkatan : XXVIII

BPSDM KEMENDAGRI – LAN RI
PUSAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**


**Judul : KEBIJAKAN STRATEGIS PENANGANAN PRAPERADILAN
MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN PIMPINAN KPK
TENTANG MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN
PRAPERADILAN**

Nama : ISKANDAR MARWANTO, SH., MH

NIP : 197403212000031001

Unit Kerja : Komisi Pemberantasan Korupsi

**Telah diuji di depan Penguji pada hari Rabu, tanggal 07 Desember
2022.**

<p>Mentor</p>  <p>Ahmad Burhanudin NIP. 197307181998031002</p>	<p>Pembimbing/Coach</p>  <p>Dr. Ir. Budur Latif, M.T. NIP. 196210041993032002</p>
<p>Penguji</p>  <p>Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA NIP. 196211091989021001</p>	

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : **R A B U**
Tanggal : 07 Nopember 2022
Pukul : 10.00 wib
Tempat : Gedung F. BPSDM Kemendagri
Jalan Taman Makam Pahlawan No.8 Kalibata Jakarta Selatan

Telah diseminarkan Laporan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : KEBIJAKAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN

DISUSUN OLEH : ISKANDAR MARWANTO, SH., MH
Jabatan : KABAG LITIGASI DAN PERLINDUNGAN SAKSI BIRO HUKUM KPK

KELAS/KELOMPOK : KELAS A-1

NOMOR DAFTAR HADIR : 36


Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach



Dr. Ir. BUDUR LATIF, MT
NIP 196210041993032002

Mentor



AHMAD BURHANUDIN, SH.,MH
NIP 197307181998031002

Peserta



ISKANDAR MARWANTO, SH.,MH
NIP 197403212000031001

Penguji



DR. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA
NIP196211091989021001

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen
Kepemimpinan



MOHAMMAD RIZAL, S.E., M.Si
NIP. 196408171993031001

LEMBAR PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR MARWANTO, SH.,MH

NDH : 36

Jabatan : KEPALA BAGIAN LITIGASI DAN PERLINDUNGAN SAKSI


Unit Kerja : BIRO HUKUM KPK

Dengan ini menyatakan komitmen untuk melaksanakan target jangka menengah dan jangka panjang dari proyek perubahn yang telah disusun dalam rencana proyek perubahan yang berjudul: "KEBIJAKAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN"

Demikian komitmen ini saya buat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Desember 2022

Mengetahui,
(atasan langsung)



AHMAD BURHANUDIN
NIP.197307181998031002

Yang Menyatakan,



ISKANDAR MARWANTO
NIP 197403212000031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas karunia dan pertolonganNya kami dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahan ini guna memenuhi persyaratan Tugas Akhir Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Judul Laporan Proyek Perubahan kami ini adalah KEBIJAKAN STRATEGIS PENYUSUNAN PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN. Proyek perubahan ini dirancang sebagai ajang latihan dan implementasi teori-teori yang disampaikan selama pembelajaran. Dari pelaksanaan proyek perubahan ini, diharapkan dapat menghasilkan berkontribusi nyata terhadap kemajuan organisasi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Materi proyek perubahan ini kami angkat sesuai dengan tupoksi Biro Hukum KPK. Satu hal yang menjadi perhatian kami di Biro Hukum KPK Cq Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi, yakni mendukung kinerja lembaga KPK terutama dalam kaitannya dengan menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan para Tersangka (Pemohon) serta mendukung perumusan regulasi berkenaan dengan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dalam rangka memaksimalkan penanganan Praperadilan serta upaya mendukung regulasi dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, perlu disusun suatu Peraturan Pimpinan KPK (Perpim KPK) tentang mitigasi resiko dan tata cara penanganan praperadilan. Muatan dari Perpim KPK berisi upaya mitigasi untuk mencegah timbulnya resiko dari diajukannya praperadilan, serta tata cara penanganan praperadilan yang berisi prosedur, koordinasi dan evaluasi dalam penanganan praperadilan.

Kami berharap kebijakan perubahan yang ada dalam draft peraturan pimpinan yang kami inisiasi ini segera dapat disetujui dan implementasikan agar memberikan kontribusi positif bagi penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dan penanganan praperadilan pada khususnya. Rancangan peraturan pimpinan ini penyusunannya sudah memasuki tahap akhir persetujuan Pimpinan setelah sebelumnya melalui proses yang panjang mulai dari penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM), penyusunan draft perpim oleh Tim Penyusun, *Forum Discussion Group* (FGD), review pasca FGD, pencantuman dalam Portal KPK, pembahasan dalam Rapat Pimpinan, serta review setelah adanya pembahasan dengan Pimpinan untuk kemudian disempurnakan hingga sampai pengesahan dari Pimpinan. Namun

demikian kami selalu mengharapkan masukan dan kritikan dari bapak dan ibu sebelum peraturan pimpinan ini benar-benar disahkan dan diimplementasikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami:

1. Bapak-bapak Pimpinan KPK yakni FIRLI BAHURI, NAWAWI PAMOLANGO, NURUL GHUFRON, ALEXANDER MARWATA dan JOHANIS TANAK yang sudah berkenan memberikan masukan serta kesempatan berkonsultasi terkait materi peraturan pimpinan ini.
2. Bapak Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH selaku Anggota Dewan Pengawas yang telah berkenan memberikan masukan dan dukungan dalam diskusi penyusunan Perpim KPK ini.
3. Bapak CAHYA H. HAREFA selaku Sekretaris Jenderal KPK yang sudah memberikan kesempatan dan dukungan kami untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II pada tahun 2022 ini.
4. Bapak AHMAD BURHANUDIN selaku Kepala Biro Hukum sebagai atasan langsung kami sekaligus Mentor yang sudah secara langsung membimbing kami selama penyusunan laporan proyek perubahan.
5. Bapak Dr. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA selaku Penguji yang sudah secara melakukan pengujian dan memeriksa dengan seksama hasil penyusunan laporan proyek perubahan.
6. Bapak Dr. DODY RIYADMADJI, MM selaku Coach yang dengan sabar membimbing kami selama penyusunan laporan proyek perubahan.
7. Ibu Dr. Ir. BUDUR LATIF, M.T., selaku Coach yang mewakili (mengganti) Pak Dr. DODY RIYADMADJI, MM yang saat ini sedang berhalangan, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing kami selama masa akhir penyusunan laporan proyek perubahan.
8. Rekan-rekan sejawat ANDHI KURNIAWAN, SH., M.H., selaku Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum, BUDI SOKMO WIBOWO dan HERRY SURYANTO selaku Penyidik, RIO VERNIKA PUTRA selaku PENUNTUT UMUM, WEDRIYANTO dan ARIEF BUDI RAHARJO, ADE JUANG NIRBOYO serta teman-teman Fungsional di Biro Hukum KPK, Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah secara aktif terlibat langsung dalam diskusi penyusunan peraturan pimpinan ini.
9. Para Widyaiswara, Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, segenap rekan rekan peserta diklat, istri dan anak-anak tercinta dan semua yang sudah membantu kami.

Kami berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Kiranya Tuhan membalaskan semua kebaikan bapak dan Ibu.

Jakarta, 04 Desember 2022

Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengatur mengenai mitigasi risiko dan tata cara penanganan praperadilan disebabkan adanya perkembangan regulasi dan praktek penanganan tindak pidana korupsi, kelembagaan KPK maupun praperadilan itu sendiri. Perkembangan tersebut perlu diantisipasi mengingat dampak dari adanya putusan praperadilan yang dikabulkan hakim sangat besar pengaruhnya bagi keberlangsungan penanganan perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, sedangkan putusan praperadilan demikian tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Proses mengantisipasi inilah yang kemudian dikenal sebagai mitigasi risiko yakni, suatu upaya untuk mengurangi/menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi, melalui tindakan pencegahan atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system*). Untuk mewujudkan sistem peringatan dini di KPK tersebut, perlu disusun regulasi dalam bentuk peraturan pimpinan yang dapat dijadikan panduan oleh *stakeholders* praperadilan dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam penanganan tindak pidana korupsi guna meminimalisir potensi praperadilan, sekaligus berisi prosedur dan tata laksana penanganan praperadilan itu sendiri. Dalam rangka memaksimalkan penanganan Praperadilan serta upaya mendukung regulasi dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, perlu disusun suatu Peraturan Pimpinan KPK (Perpim KPK) tentang mitigasi resiko dan tata cara penanganan praperadilan. Muatan dari Perpim KPK berisi upaya mitigasi untuk mencegah timbulnya resiko dari diajukannya praperadilan, serta tata cara penanganan praperadilan yang berisi prosedur, koordinasi dan evaluasi dalam penanganan praperadilan.

Keywords: **Potensi Praperadilan, Mitigasi Risiko, Stakeholders**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan Komitmen	
Berita Acara Seminar Laporan Implementasi Proyek Perubahan	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Deskripsi Proyek Perubahan	1
1.2. Latar Belakang	2
1.3. Isu Strategis	7
1.4. Tujuan dan Manfaat	11
1.5. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	13
BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	15
2.1. Analisa Lingkungan Strategis.....	15
2.2. Pembentukan Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana	17
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone)	21
2.4. Capaian Target Output Kegiatan	55
BAB III MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI	63
3.1. Identifikasi Stakeholders	63
3.2. Strategi Komunikasi	66
3.3. Strategi Marketing Proyek Perubahan	69
3.4. Identifikasi Potensi Kendala Dan Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Proyek Perubahan	71
3.5. Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Proyek Perubahan	71
3.6. Faktor Keberhasilan dan Keberlanjutan Proyek Perubahan	74

3.7.	Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan untuk Mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan	75
BAB IV	PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	79
4.1.	Pemetaan Kompetensi	79
4.2.	Stategi mengembangkan potensi diri	80
BAB V	PENUTUP	82
5.1.	<i>Lesson learned</i>	82
5.2.	Kesimpulan.....	82
6.4.	Tindak lanjut	83

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	hal
1.	<i>Tabel 1. Data Penanganan Perkara Praperadilan di KPK</i>	3
2.	<i>Tabel 2. Daftar Inventarisasi Masalah Berkenaan Dengan Praperadilan</i>	4
3.	<i>Tabel 3. Pembagian / Susunan Kerja Tim Efektif</i>	20
4.	<i>Tabel 4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone) Proyek Perubahan</i>	22
5.	<i>Tabel 5. Strategi Komunikasi Stakeholder Proyek Perubahan</i>	67
6.	<i>Tabel 6. Milestones Jangka Pendek</i>	17
7.	<i>Tabel 7. Milestones Jangka Menengah</i>	19
8.	<i>Tabel 8. Milestones Jangka Panjang</i>	22
9.	<i>Tabel 9 : Implementasi Proper Koodinasi Internal dan Eksternal</i>	28
10.	<i>Tabel : 10 Stakeholders Internal</i>	46
11.	<i>Tabel : 11 Stakeholders Internal</i>	47
12.	<i>Tabel 12 : Stakeholder sebelum proyek perubahan</i>	47
13.	<i>Tabel 13 : Stakeholder setelah Proyek Perubahan</i>	48
14.	<i>Tabel : 14 Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor</i>	61
15.	<i>Tabel : 15 Rekap Nilai Sikap Perilaku Peserta</i>	62

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Daftar Gambar	Hal
1.	Gambar 1: Lampiran Proper Nomor 3.1 dan Lampiran Proper nomor 3.2	17
2.	Gambar 2: Lampiran Proper No.4.3	18
3.	Gambar 3: Lampiran Proper No.4.1, 4.2 dan 4.4	18
4.	Gambar 4: Lampiran Proper No.2.2.	28
5.	Gambar 4: Lampiran Proper No.2.2.	28
6.	Gambar 6: Lampiran Proper Nomor: 1.1,	29
7.	Gambar 7: Lampiran Proper Nomor 2.1	30
8.	Gambar 8: Lampiran Proper Nomor 3.1 dan Lampiran Proper nomor 3.2	31
9.	Gambar 9: Lampiran Proper No.4.3	31
10.	Gambar 10: Lampiran Proper No.4.1, 4.2 dan 4.4	32
11.	Gambar 11: Lampiran Proper No.5.1.	32
12.	Gambar 12: Lampiran Proper No.6.1	33
13.	Gambar 13: Lampiran Proper No.7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4	34
14.	Gambar 14: Lampiran Proper No.8.1 s/d 8.7	36
15.	Gambar 15: Lampiran Proper No.9.1 s/d 9.3	38
16.	Gambar 16: Lampiran Proper No.10.1 & 10.2	41
17.	Gambar 17: Lampiran Proper No.11.1 & 11.2	43
18.	Gambar 18: Lampiran Proper No.12.1 & 12.2.	45
19.	Gambar 19: Lampiran Proper No.12.3 & 12.5	48
20.	Gambar 20: Lampiran Proper No.14.1	53
21.	Gambar 21: Lampiran Proper Surat Dukungan Stakeholders Praperadilan	56
22.	Gambar 22: Peta Stakeholders Peraturan Pimpinan Praperadilan	62
23.	Gambar 23: Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta	78
24.	Gambar 24: Rekapitulasi Nilai Gabungan Peserta dan Mentor	79

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi Proyek Perubahan

Praperadilan di dalam Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:

- 1) *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- 2) *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan:*
- 3) *permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan*

Dalam perkembangannya ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diperluas ruang lingkup Praperadilan meliputi kewenangan untuk menguji penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa akibat adanya wewenang pengadilan negeri dalam kaitannya dengan Praperadilan tersebut, maka tentunya membawa konsekuensi terhadap tindakan penyidik ketika melakukan upaya paksa meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diuji keabsahannya oleh Hakim Praperadilan. Dalam kerangka Praperadilan ini Hakim Praperadilan dengan putusannya dapat menyatakan sah/atau tidak sah tindakan penyidik dalam melakukan upaya paksa tersebut. Ketika tindakan penyidik diputuskan sah, maka penyidik dapat melanjutkan proses penyidikan. Namun sebaliknya, ketika Hakim Praperadilan menyatakan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak sah, maka segala proses penyidikan yang dilakukan harus dihentikan karena dinyatakan tidak sah.

Berkenaan dengan dampak dari tidak sahnya penyidikan inilah yang perlu diidentifikasi, sehingga kemudian dapat diantisipasi penyebabnya. Proses untuk mengidentifikasi guna mengurangi/menghentikan dampak negatif (kerugian) yang terjadi inilah yang dikenal dengan istilah **mitigasi risiko**. Pengertian yang lebih luas

dari mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar dapat mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi/menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi¹. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*) yang efektif di lembaga, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*).

Dalam kerangka membangun sistem peringatan dini sekaligus tindakan pencegahan atas risiko Praperadilan inilah, KPK perlu mengembangkan kebijakan strategis yang terukur dengan menyusun PERATURAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN, yang selanjutnya dalam proyek perubahan ini disebut sebagai Perpim Praperadilan. Regulasi ini akan berisi pedoman yang dapat dijadikan panduan oleh *Stakeholders* Praperadilan, yakni Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penunntutan, Deputi Penindakan serta Pimpinan KPK, dalam melakukan tindakan upaya paksa dalam penanganan tindak pidana korupsi guna meminimalisir potensi Praperadilan, sekaligus juga berisi regulasi berkenaan dengan prosedur dan tata laksana penanganan Praperadilan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum selaku Kuasa lembaga KPK.

1.2. Latar Belakang

Sebagai suatu sistem pengawasan horizontal dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Praperadilan merupakan momok yang menakutkan bagi para penegak hukum, khususnya bagi para penyidik yang menangani suatu perkara tindak pidana. Tidak terkecuali penyidik KPK yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penegakan hukum oleh KPK. Diajukannya Praperadilan oleh Para Pemohon (tersangka) ke hadapan Hakim Praperadilan, mengindikasikan adanya suatu tindakan penegak hukum yang dirasakan tidak benar oleh Pemohon, sehingga merasa perlu dimintakan putusan kepada Hakim.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko

Berdasarkan data yang ada di KPK sejak tahun 2012 s/d September 2022, terhadap perkara yang ditangani KPK telah diajukan Praperadilan sebanyak 216 (*dua ratus enam belas*) perkara sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Penanganan Perkara Praperadilan di KPK

TAHUN	JUMLAH PERKARA PRA PERADILAN	JUMLAH PERKARA DIKABULKAN	KETERANGAN PRAPERADILAN YANG DIKABULKAN
s/d Sept 2022	14 Perkara	-	-
2021	32 Perkara	1 perkara	1. Siman Bahar, Reg Perkara 90/PID.PRA/2021/PN.JKT. Sel.
2020	23 Perkara	-	-
2019	36 Perkara	-	-
2018	31 Perkara	1 Perkara	1. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Reg.Perkara 24/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel
2017	23 perkara	2 perkara	1. Setya Novanto, Reg Perkara 2. Taufiqurrahman, Reg Perkara
2016	21 perkara	1 perkara	1. Marthen Dira Tome, Reg Perkara 65/PID.PRA/2016/PN.JKT.SEL
2015	26 Perkara	4 perkara	1. Budi Gunawan, Reg Perkara 03/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL 2. Budi Gunawan, Reg Perkara 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL 3. Hadi Poernomo, Reg Perkara 21.PID.PRAP.2015.PN.JKT.SEL 4. Ilham Arif Sirajuddin, Reg Perkara 23.PID.PRAP.2015.PN.JKT.SEL
2014	3 perkara	-	
2013	3 perkara	-	
2012	7 Perkara	-	
JUMLAH	220 Perkara	9 Perkara	

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah perkara praperadilan sebanyak 216 perkara selama 10 (*sepuluh*) tahun tersebut, terdapat 9 (sembilan) perkara Praperadilan yang dikabulkan permohonannya oleh Hakim Praperadilan.

Konsekuensi dari dikabulkannya permohonan Praperadilan tersebut sangat luas dan signifikan dalam penanganan perkara. Adanya akibat hukum dari putusan yang mengabulkan permohonan Praperadilan inilah yang ditakuti oleh para penegak hukum tidak terkecuali Penyidik KPK. Ketika penyidikan diputuskan tidak sah, maka otomatis penyidikan perkara harus dihentikan sejak putusan dijatuhkan.

Akibatnya keseluruhan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan menjadi tidak berguna sama sekali, Pemohon pun dilepaskan dari statusnya sebagai Tersangka, dikeluarkan dari penahanan jika ditahan, dilepaskan status cegah dan tangkal, maupun hilangnya pembatasan lain yang dulu melekat pada diri Tersangka. Hal demikian tentu sangat merugikan bagi Penegak Hukum, karena biaya, tenaga, pikiran, waktu yang dipakai untuk penyidikan perkara tersebut menjadi hilang tak berguna. Kerugian lain yang terjadi yakni adanya beban moral karena adanya anggapan bahwa penegak hukum tidak proper dan tidak profesional.

Adanya dampak yang begitu besar dari dikabulkannya permohonan Praperadilan tersebut, maka KPK sebagai organisasi pembelajar perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi obyek Praperadilan berdasarkan data permohonan Praperadilan serta putusan Praperadilan dalam Tabel 1 di atas. Hasil identifikasi berkenaan dalil-dalil Praperadilan yang diajukan para pemohon tersebut, kemudian dijadikan sebagai daftar inventarisasi masalah (DIM) yang selanjutnya akan dirumuskan panduan untuk meminimalisasi risiko serupa dikemudian hari (*early warning system*) dalam sebuah regulasi berupa peraturan pimpinan sehingga dapat menjadi pedoman bagi *stakeholder* Praperadilan di KPK.

Berdasarkan hasil identifikasi dari peraturan perundang-undangan permohonan Praperadilan maupun putusan Praperadilan yang selama ini dihadapi oleh KPK, dapat disampaikan permasalahan yang sering didalilkan oleh pemohon Praperadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Inventarisasi Masalah Berkenaan Dengan Praperadilan

NO	POKOK PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN
1.	Penetapan Tersangka	1. Penetapan Tersangka di awal Penyidikan menimbulkan problematika yang sering menjadi alasan diajukannya Praperadilan oleh tersangka, karena: <ul style="list-style-type: none"> - dua alat bukti sebagai bukti permulaan diperoleh dianggap belum melalui proses <i>pro yustisia</i>. - alat bukti yang diperoleh saat penyelidikan demikian tidak sah sebagai bukti permulaan karena tidak memenuhi prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengingat UU KPK tidak mengenal definisi Penyidikan. - Pasal 44 ayat (1) UU KPK tidak mengatur penetapan tersangka setelah menerima laporan dari Penyelidik. - dalam delik kerugian negara, penetapan tersangka hanya berdasarkan audit ahli universitas, tidak didasarkan atas perhitungan

		<p>KN yang nyata dan pasti oleh BPK, karena BPK baru dapat menghitung adanya KN setelah penyidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - praktek yang berjalan sekarang ini, KPK sering menunda pengumuman penetapan tersangka walaupun sebenarnya telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga hal ini tidak konsisten dengan maksud ditetapkannya tersangka di awal penyidikan. <ol style="list-style-type: none"> 2. kualitas alat bukti yang diperoleh dianggap belum memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. 3. Adanya peluang penafsiran yang berbeda oleh Hakim Praperadilan berkenaan sah tidaknya bukti permulaan yang diperoleh pada saat penyelidikan. 4. SPDP terlambat diberikan kepada Tersangka (melebihi waktu 7 hari) atau SPDP disampaikan ke alamat yang berbeda dengan alamat Tersangka 5. Tersangka tidak mau datang setelah ditetapkan sebagai tersangka di awal tahap penyidikan (kasus Lukas Enembe, kasus Oltinus Omaleng) 6. Tersangka didalilkan ditetapkan atas dasar surat perintah penyidikan yang berbeda dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. 7. Adanya kekeliruan (<i>error in persona</i>) dalam penetapan tersangka, utamanya dalam penetapan subyek hukum pengurus korporasi.
2.	Penggeledahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. dalam penggeledahan didalilkan tidak tunjukan surat perintah. 2. dalam penggeledahan didalilkan tidak didampingi RT atau otoritas setempat serta saksi-saksi. 3. obyek yang digeledah didalilkan tidak terkait dengan tindak pidana.
3.	Penangkapan & Tertangkap Tangan	<p>dalam penangkapan biasa, didalilkan penangkapan dilakukan tidak proper sehingga tidak disertai Surat Perintah atau dilakukan dengan kekerasan</p> <p>dalam hal tertangkap tangan, didalilkan tidak dipenuhi keadaan dalam Pasal 1 angka 19 KUHP:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada waktu sedang terjadinya tindak pidana; atau b. Segera sesudah tindak pidana terjadi; atau c. Segera setelah diteriaki oleh khalayak ramai; atau d. Apabila sesaat kemudian ditemukan padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

4.	Penyitaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. didalilkan adanya kekeliruan dasar pelaksanaan penyitaan, dimana Surat Perintah Penyitaan yang dijadikan dasar penyitaan bukan untuk perkara subyek hukum tindak pidana yang terkait. 2. barang bukti yang diserahkan kepada Penyelidik, didalilkan tidak dilakukan penyitaan pada saat penyidikan. 3. barang bukti yang disita didalilkan tidak terkait dengan tindak pidana.
5.	Penahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. alasan subyektif penahanan sering dijadikan dalil Praperadilan, karena dipandang tidak sesuai dengan kenyataan faktual yang ada pada tersangka.
6.	Penghentian Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. waktu penyidikan didalilkan sudah melebihi waktu 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK, sehingga harus dihentikan 2. penghentian penyidikan didalilkan tidak memenuhi syarat penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak terdapat cukup bukti b. peristiwa bukan tindak pidana c. penyidikan dihentikan demi hukum, yakni: <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>nebis in idem</i> (2) tersangka meninggal dunia (3) daluarsa. 3. penghentian penyidikan didalilkan tidak diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Tersangka atau Keluarga.
7.	Penghentian Penuntutan	<p>alasan penghentian penuntutan dapat oleh Penyidik maupun Pihak ketiga Berkepentingan, tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak cukup bukti, b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, c. perkara ditutup demi hukum.
8.	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	Adanya dalil permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan Praperadilan.
9.	Tindakan Lain:	
	a. Cekal	Surat permintaan pencekalan ke Dirjen Imigrasi KemenkumHAM tidak didasarkan atas sprindik tersangka.
	b. Pemblokiran	Pemblokiran asset tidak terkait dengan tindak pidana.
10.	Prosedur untuk melakukan tindakan Penetapan Tersangka Kembali	Belum ada aturan terkait dengan tata cara untuk menetapkan tersangka kembali setelah Praperadilan dikabulkan, apakah harus dibuat SP3 dahulu ataukah Penyidik dapat langsung menetapkan tersangka kembali.

11.	Kewenangan KPK	Didalilkan bahwa dalam melaksanakan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK tidak berwenang karena tidak memenuhi syarat Pasal 11 UU KPK ayat (1), a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>)
12.	Pengambilalihan Perkara	Pengambilalihan dan penanganan perkara oleh KPK dari Apgakkum lain tidak sesuai dengan prosedur.
13.	Eksekusi Putusan Praperadilan yang dikabulkan Hakim	1. Dalam hal Permohonan Praperadilan dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, belum terdapat panduan yang dapat dijadikan pedoman bagi penyidik dan penyidik ketika akan menetapkan kembali Tersangka, apakah harus diterbitkan SP3 terlebih dahulu, atau bisa langsung diterbitkan Sprindik baru atau harus didahului dengan Sprinlidik. 2. Tata cara dan ketentuan eksekusi terkait dengan isi putusan Praperadilan
14	Keadaan memaksa terkait materi Praperadilan	Dalil pemohon Praperadilan, terkadang secara substansi susah untuk dibantah atau dikalahkan, terutama berkenaan dengan aturan yang tegas diatur dalam KUHAP namun tidak dipenuhi oleh penyidik. Dalam kondisi demikian penyelamatan yang paling penting adalah melimpahkan segera perkara ke Pengadilan. Hal demikian kiranya perlu diatur mekanisme koordinasi dan persyaratan mendesak tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara penyidik, penuntut Umum maupun biro hukum KPK

1.3. Isu Strategis

Berdasarkan inventarisasi masalah tersebut, **materi yang paling banyak dijadikan alasan permohonan praperadilan adalah berkenaan dengan penetapan tersangka**, karena tindakan ini merupakan awal dapat dilakukannya upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Alasan yang sering dijadikan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka ini yakni berkenaan dengan dalil bahwa bukti permulaan yang dijadikan dasar menetapkan seseorang sebagai tersangka dianggap tidak sah, karena diperoleh tidak berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Bukti permulaan yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka dianggap belum memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 184 KUHAP yakni meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal

ini dikarenakan ketika Penyidik KPK menetapkan tersangka, bukti permulaan tersebut diperoleh pada saat penyelidikan, sehingga dianggap tidak sesuai dengan KUHAP karena belum *pro yustisia*. Padahal atas perbuatan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kemudian diketemukan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan tersebut, maka atas dirinya dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan upaya paksa.

Dalil yang dijadikan dasar permohonan Praperadilan di atas, muncul karena Penyidik KPK dalam menetapkan tersangka memaknai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai ketentuan *lex specialis derogate legi generalis* dibandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU KPK tersebut menyatakan:

Pasal 44

*Ayat (1) Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan **menemukan bukti permulaan yang cukup** adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan:

Pasal 1, angka 5:

*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan **menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana** guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Dari perbandingan kedua ketentuan tersebut, maka Pasal 44 ayat (1) UU KPK kemudian dimaknai bahwa KPK sebagai lembaga khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, diberikan kewenangan secara khusus (berbeda) dengan KUHAP bahwa di tahap penyelidikan telah dapat menemukan bukti permulaan, sedangkan penyelidikan di dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP hanya mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Artinya penyelidikan di dalam KUHAP belum menemukan bukti permulaan karena hanya menemukan peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana. Bukti permulaan di dalam rezim KUHAP diketemukan pada tahap penyidikan.

Atas dasar ketentuan khusus tersebut, maka dalam prakteknya ketika Penyidik KPK menemukan bukti permulaan dalam penyelidikan yang

dilakukannya, maka KPK kemudian dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka di tahap awal Penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang mengatur definisi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka oleh KPK ini dilakukan pada tahap awal penyidikan, yakni setelah penyidik melaporkan kepada Pimpinan KPK untuk kemudian digelar forum ekspose yang dihadiri “*Stakeholders Penindakan*”, yakni penyidik, penyidik, jaksa penuntut umum, direktur penyidikan, direktur penyidikan, direktur penuntutan, deputi penindakan serta 5 (lima) orang pimpinan KPK yang bertindak secara kolektif kolegial. Dalam forum ekspose inilah kemudian dilakukan penilaian apakah alat bukti yang ditemukan oleh Penyidik sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan untuk kemudian dinaikan ke tahap penyidikan serta ditetapkan siapa tersangkanya. Praktek penyidikan di KPK demikian ini berbeda dengan rezim KUHP, dimana penetapan tersangka menurut rezim KUHP sebagaimana yang dilakukan Penyidik Polri dan Penyidik Kejagung dilakukan setelah melalui proses penyidikan menemukan 2 alat bukti sebagai bukti permulaan. Hal ini dikarenakan bukti permulaan di dalam rezim KUHP ditemukan pada saat penyidikan (*pro yustisia*).

Perbedaan praktek demikian ini kemudian dijadikan dasar oleh beberapa tersangka untuk mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Penyidik KPK. Praktek pengajuan Praperadilan dengan objek penetapan tersangka ini, semakin banyak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai obyek Praperadilan, disamping obyek lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHP (lihat data tabel 2).

Adanya permasalahan demikian kiranya perlu disikapi oleh KPK sebagai organisasi pembelajar,² dengan merumuskan kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan strategis yang akan dirumuskan yakni membuat regulasi yang memuat mitigasi risiko atas potensi praperadilan sekaligus tata cara penanganannya. Salah satu contoh solusi yang perlu dilakukan berkenaan dengan dalil tentang tidak

² Garvin (1993) mendefinisikan organisasi pembelajar sebagai organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta melakukan modifikasi perilakunya sejalan dengan pengetahuan dan wawasan yang didapatkannya (Hary Supriadi, *Modul Organisasi Pembelajar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, 2021, Jakarta, hal.5*)

sahnya penetapan tersangka, yakni dengan meredefini kembali pemaknaan dan penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang sering ditafsirkan sebagai *Lex specialis derogate legi generali* tersebut. KPK dapat menerapkan penetapan tersangka di awal penyidikan yakni terhadap kasus tertangkap tangan saja, yang memang di dalam KUHAP diatur beberapa pengecualian prosedurnya. Sedangkan di dalam kasus-kasus *case building* (non tertangkap tangan) KPK perlu menunda penetapan tersangka setelah dilakukan kegiatan penyidikan terlebih dahulu. Berkenaan dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi diawal tahap penyidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi potensi terbesar sebagai alasan pernohonan praperadilan perlu dirumuskan solusi pemecahan masalahnya.

Selain itu praktek demikian sangat tidak efisien bagi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena Penyelidik dibebani tugas untuk menemukan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka, padahal Penyelidik tidak mempunyai upaya paksa. Jelas dengan praktek demikian sangat membebani KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi ditengah kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, KPK akan menjadi semakin lamban dan tidak lincah yang pada akibatnya akan selalu ketinggalan dengan aparat penegak hukum lain. Perubahan kebijakan dalam penetapan tersangka demikian perlu dirumuskan sebagai salah satu bagian dalam peraturan pimpinan, disamping materi kebijakan lainnya yang sifatnya strategis bagi perubahan tata kelola terkait Praperadilan.

Berkenaan dengan tata kelola dalam penanganan Praperadilan ini, KPK juga perlu menata lebih rinci tahapan dalam penanganan Praperadilan yang dihadapi oleh *stakeholder* Praperadilan. Hal ini diperlukan mengingat regulasi demikian belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di internal KPK. Ketiadaan regulasi khususnya yang mengatur tentang teknis penanganan perkara Praperadilan menjadikan standar penanganan perkara Praperadilan tidak seragam. Hal ini mengakibatkan stakeholder tidak memiliki rujukan ketika akan berkoordinasi antar *Stakeholders*. Hak dan kewajiban masing-masing *Stakeholders* dalam penanganan Praperadilan belum jelas, sehingga terkadang menimbulkan miskomunikasi.

Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan *Stakeholders* terkait Praperadilan memiliki pedoman atau dasar hukum untuk bertindak menghadapi permasalahan sekitar upaya paksa dan Praperadilan, meliputi: penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, rehabilitasi dang anti kerugian, tindakan lain:

cekal dan pemblokiran, prosedur untuk melakukan tindakan penetapan tersangka kembali, kewenangan KPK, pengambilalihan perkara, maupun permasalahan berkenaan dengan eksekusi putusan Praperadilan yang dikabulkan oleh Hakim Praperadilan.

1.4. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Dalam rangka menuju organisasi yang adaptif, *agile* dan *branding* peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK, maka ditetapkan tujuan proyek perubahan ini dalam 3 (*tiga*) jangka waktu sebagai berikut:

1). Tujuan jangka pendek

Kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan Oktober-Desember 2022 dengan tujuan yakni:

- a. menghasilkan draft peraturan pimpinan tentang mitigasirisiko terhadap potensi Praperadilan serta tata cara penanganan Praperadilan yang sudah di Portalkan dan dibahas di Rapat Pimpinan
- b. tersosialisasikannya draft peraturan pimpinan tentang mitigasi risiko terhadap potensi Praperadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi serta tata cara penanganan Praperadilan ini kepada stakeholder Praperadilan, struktural penindakan maupun Pimpinan KPK

2). Tujuan jangka menengah

Kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan Januari-Desember 2023 dengan tujuan yakni:

- a. ditandangani dan disahkannya peraturan pimpinan *a quo* oleh Pimpinan KPK.
- b. tercapainya target *Key Person Indikator* (KPI) personil Biro Hukum tahun 2022 dalam penyusunan peraturan perundang-undangan internal yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. dipedomaninya peraturan pimpinan *a quo* oleh personil penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum maupun personil biro hukum dalam pelaksanaan tugas.

- d. efektifitas dan keberhasilan dalam melakukan upaya paksa, sehingga apabila diajukan Praperadilan dapat memperoleh kemenangan di pengadilan.
- 3). Tujuan jangka panjang
Kegiatan proyek perubahan yang dilaksanakan Januari-Desember 2024 dengan tujuan yakni:
 - a. mendorong terciptanya kesepahaman terkait regulasi Praperadilan yang dapat dipedomani bersama oleh Hakim Pengadilan Negeri, Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan maupun Penyelidik dan Penyidik KPK
 - b. aparat penegak hukum khususnya personil KPK memiliki kesiapan dalam menyosong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

b. Manfaat

Kebijakan penyusunan Peraturan Pimpinan KPK Tentang Mitigasi Risiko Dan Tata Cara Penanganan Praperadilan memiliki 3 manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pelaksana

Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya pedoman bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga terhindar dari potensi Praperadilan, sekaligus sebagai panduan personel biro hukum dalam menangani Praperadilan di pengadilan negeri.

2. Manfaat bagi Organisasi

Tersedia sistem peringatan dini (*early warning system*) guna menunjang penanganan tindak pidana korupsi secara maksimal serta adanya kejelasan tata kelola dalam penanganan Praperadilan di KPK.

3. Manfaat bagi *Stakeholders*

- a. Berkurangnya potensi Praperadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK
- b. Meningkatnya kepercayaan publik atas keberhasilan penanganan tindak pidana korupsi maupun dalam penanganan Praperadilan.
- c. Meningkatnya pola kerjasama antara penyelidik, penyidik, penuntut umum dan biro hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun dalam penanganan Praperadilan.

- d. Diadopsinya regulasi peraturan pimpinan tentang mitigasi risiko terhadap potensi Praperadilan serta tata cara penanganan Praperadilan oleh lembaga penegak hukum lain.

1.5. **Output (keluaran) dan Outcome (hasil)**

a. **Output**

1) **Output Jangka Pendek.**

- a) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Pimpinan terkait Mitigasi Risiko terhadap Potensi Praperadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.
- b) Surat Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penugasan untuk mengikuti *Focus Group Discussion* tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan
- c) Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Labuksi, Kepala Pusat Rencana Strategis, Direktur Wilayah II dan Wilayah IV Koordinasi dan Supervisi tentang Undangan dan Permohonan Perwakilan Pegawai untuk Mengikuti FGD Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan
- d) Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Forum Group Discussion (Fgd) Komisi Pemberantasan Korupsi Biro Hukum dengan Tema “*Upaya Memaksimalkan Penanganan Praperadilan Melalui Penyusunan Perpim Tentang Praperadilan Guna Mendukung Kinerja KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.
- e) Email terkait permintaan untuk memasukan Draft Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan ke dalam PORTAL KPK untuk diumumkan dan mendapat masukan.
- f) Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal kepada Pimpinan, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, Direktur Labuksi, Kepala Pusat Rencana Strategis tentang Penyampaian Draft Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata

Cara Penanganan Praperadilan serta Permohonan untuk Paparan/Ekspose

- g) Notulen hasil rapat Pimpinan membahas Draft Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.
- h) Rancangan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.

2) Output Jangka Menengah.

- a) Kegiatan FGD untuk melakukan review dan sosialisasi Draft Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.
- b) Terdokumentasinya Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan yang sudah disahkan dan ditandatangani Pimpinan
- c) Terbangunnya *early warning system* di KPK ketika melakukan upaya paksa dalam penanganan tindak pidana korupsi sekaligus ketika menghadapi praperadilan
- d) KPK akan lebih lincah dan adaptif dalam menghadapi hambatan pengumpulan bukti permulaan dengan diterapkannya model baru dalam penetapan tersangka dan penyidikan tindak pidana korupsi.

3) Output Jangka Panjang.

- a) berkurangnya permohonan praperadilan.
- b) terciptanya kesepahaman terkait regulasi Praperadilan yang dapat dipedomani bersama oleh Hakim Pengadilan Negeri, Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, Penyelidik dan Penyidik Kejaksaan maupun Penyelidik dan Penyidik KPK
- c) personil KPK memiliki kesiapan dalam menyosong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

b. Outcome.

- 1) Meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga KPK.
- 2) Terwujudnya KPK yang adaptif dan *agile* dalam menghadapi tantangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan berkenaan dengan praperadilan beserta mitigasi risikonya ini perlu diperhitungkan secara cermat berkenaan dengan dampak yang mungkin timbul dari adanya regulasi ini. Hal ini dikarenakan praperadilan sendiri memiliki keterkaitan dengan banyak *Stakeholders*, yakni meliputi Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penununtutan, Deputy Penindakan dan Eksekusi maupun Pimpinan KPK. Untuk keperluan analisis ini perlu menggunakan analisis SWOT (*Strengths* / Kekuatan, *Weakness* / Kelemahan, *Opportunity* / Peluang, *Threats* / Ancaman) untuk identifikasi dan analisis potensi organisasi secara sistematis dalam mendukung proyek perubahan adanya Peraturan Pimpinan KPK Tentang Mitigasi Risiko Dan Tata Cara Penanganan Praperadilan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan acaman.

***Strengths* / Kekuatan**

- a. dukungan dari sebagian besar *Stakeholders* praperadilan yang meliputi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut umum, Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Direktur Labuksi serta seluruh Pimpinan KPK atas gagasan adanya peraturan pimpinan *a quo*
- b. dukungan dari sebagian struktural KPK antara lain Sekretaris Jenderal, Inspektur, Kapusrentra serta beberapa anggota Dewan Pengawas atas gagasan adanya peraturan pimpinan *a quo*
- c. adanya manfaat atas prosedur baru terkait dengan penetapan tersangka guna mendukung peningkatan kinerja KPK khususnya dalam mengatasi hambatan memperoleh bukti permulaan yang cukup.
- d. tersedianya data permasalahan terkait Praperadilan sehingga memudahkan dalam menyusun regulasi.
- e. peraturan pimpinan *a quo* dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan Praperadilan
- f. adanya dukungan pendapat dari ahli-ahli hukum acara pidana berkenaan materi yang akan diatur dalam peraturan pimpinan *a quo*
- g. peran serta dan dukungan Tim Penyusun yang kapabel terkait penyusunan peraturan pimpinan

- h. peraturan pimpinan *a quo* sangat besar manfaatnya guna mengurangi risiko Praperadilan.

Weakness / Kelemahan

- a. adanya sebagian *Stakeholders* praperadilan yakni Direktur Penuntutan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi yang kurang mendukung gagasan reformulasi pemaknaan *lex specialis detogat legi generalis* atas pasal 44 ayat (1) UU KP
- b. adanya pemikiran Perpim *a quo* berpotensi memperbesar peluang penyidik dan penyelidik untuk diperiksa Dewan Pengawas akibat adanya regulasi setingkat Perpim.
- c. kurangnya pemahaman tentang manfaat/keuntungan atas prosedur baru dalam penetapan tersangka setelah melewati tahap penyidikan.
- d. terbatasnya regulasi berkenaan dengan Praperadilan baik hukum materiil maupun hukum acaranya.
- e. terhadap permasalahan khususnya penetapan tersangka mungkin membutuhkan pembahasan yang alot dan waktu yang lama.

Opportunity / Peluang

- a. adanya dukungan dari Dewan Pengawas terkait dengan adanya Perpim *a quo*.
- b. adanya ketentuan bahwa BPK dan BPKP hanya menghitung kerugian negara setelah tahap penyidikan.
- c. adanya ketentuan KPK berwenang menghentikan penyidikan.
- d. adanya masukan ahli berkenaan dengan perlunya KPK merubah prosedur penetapan tersangka setelah melalui tahap penyidikan.

Threats / Ancaman

- a. Kekhawatiran direktorat penyidikan akan mendapat tambahan beban untuk ikut menemukan bukti permulaan dan menetapkan tersangka
- b. adanya kekhawatiran setelah berjalan penyidikan, tidak memperoleh bukti permulaan yang valid, sehingga akan banyak terjadi penghentian penyidikan di KPK.
- c. anggapan masih diperlukan persiapan penataan kelembagaan terutama unit kerja penyidikan untuk menyiapkan prosedur operasi baku yang baru serta personil yang cukup.

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap rencana proyek perubahan berupa penyusunan Peraturan Pimpinan KPK tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, menunjukkan bahwa adanya peluang untuk

direalisasikan secara keseluruhan materinya. Walaupun disisi lain beberapa materi yang akan diatur membawa perubahan mendasar atas kebijakan KPK, terutama berkenaan dengan prosedur penetapan tersangka. Hal demikian ini disadari akan memunculkan perdebatan yang lama/alot sebagaimana isu hukum pada umumnya. Akibatnya kemungkinan proyek perubahan yang direncanakan tidak selesai tepat waktu serta membutuhkan waktu lagi untuk sosialisasi dan pembahasan.

1.2. Pembentukan Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana

a. Pembentukan Tim kerja

Berdasarkan hasil koordinasi dengan *Stakeholders* terkait praperadilan, telah disusun Tim Efektif untuk penyusunan Peraturan Pimpinan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 117/HK.02.01/50/10/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Pimpinan Terkait Mitigasi Risiko Terhadap Potensi Praperadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.

Gambar 1 Lampiran Proper Nomor 3.1 dan Lampiran Proper nomor 3.2

Iskandar Marwanto

From: Iskandar Marwanto
Sent: 30 September 2022 09:40
To: Asep Guntur Rahayu; Fitroh Rochayanto; Mungki Hadipratiko; Ender Priantoro; Kartika Handaruningrum; Ahmad Burhanudin
Cc: Cahya H. Herfa; Karyoto; Arif Usmas; Mia Suryani Siregar; Indah OS; Ade Juang Nirboyo; Martin Septiano Tobing; Togi Robson Sirait; Haena Wahida Yusanti; Sula Carolina Karubun; Rio Vernika Putra; Luhur Supriyadi; Budi Sokmo Wilowati; Rista Adhitya Birtana; Wedrianto Rahardjo; Arief Budi Raharjo; Ahmad Budi Ariyanto; Anien Ardinal; Amariyis Enika Noora Arlesyani; Andi Makkasempa; Budi Sarumpaet
Subject: Laporan Persebel Tim Penyusun Pergin Praperadilan

Yth. Bpk/Ibu

1. Deputi Pemindakan
2. Direktur Penyelidikan
3. Direktur Penyidikan
4. Direktur Penuntutan
5. Direktur Labukai
6. Direktur PJKAKI
7. Kepala Biro Hukum

Di Tempat,

Sehubungan dengan hasil koordinasi terkait dengan rencana penyusunan Peraturan Pimpinan tentang MITIGASI RISIKO TERHADAP POTENSI PRAPERADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA TPK DI KPK, DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN, bersama ini kami Laporkan susunan personal Tim Penyusun Pergin dimaksud.

NO	NAMA	UNIT	JABATAN
1	Iskandar Marwanto	Biro Hukum	Ketua
2	Andhi Kurniawan	Biro Hukum	Wakil Ketua
3	Indah Oletanti Sutomo	Biro Hukum	Anggota
4	Arif Usman	Biro Hukum	Anggota
5	Mia Suryani Siregar	Biro Hukum	Anggota
6	Ade Juang Nirboyo	Biro Hukum	Anggota
7	Martin Septiano Tobing	Biro Hukum	Anggota
8	Togi Robson Sirait	Biro Hukum	Anggota
9	Haena Wahida Sulastri	Biro Hukum	Anggota
10	Sula Carolina Karubun	Biro Hukum	Anggota
11	Budi Sarumpaet	Penuntutan	Anggota
12	Nio Vernika Putra	Penuntutan	Anggota
13	Budi Sokmo Wilowati	Penyidik	Anggota
14	Rista Adhitya Birtana	Penyidik	Anggota
15	Wedrianto Rahardjo	Penyelidik	Anggota
16	Arief B Rahardjo	Penyelidik	Anggota
17	Ahmad Budi Ariyanto	Direktorat Labukai	Anggota
18	Anien Ardinal	Direktorat Labukai	Anggota
19	Amariyis Enika Noora A.	Direktorat PJKAKI	Anggota
20	Andi Makkasempa	Biro Hukum	Anggota

FOTO RAPAT KOORDINASI DENGAN UNIT KERJA DAN STAKEHOLDER PRAPERADILAN TERKAIT PENYUSUNAN TIM EFEKTIF

Besel Biro Hukum, Level V

Email-email koordinasi dengan *Stakeholders* penyusunan Tim Efektif.

Rapat Koordinasi rencana Pembentukan Tim Efektif dan pembahasan DIM

Gambar 2 Lampiran Proper No.4.3

 <p>KEPUSKUAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 / SK.03.01/20/10/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERPIHAK TERAIT MITIGASI RISIKO TERHADAP POTENSI PRAPERADILAN DALAM PISPAHAPAN PERUSAHA YENDAK PIDANA KORUPSI DI KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI DAN TATA CARA PEMANGKAR PISPAHAPAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Mentoring :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 10, Pasal 17 a/d Pasal 83, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Likuidasi Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan Peradilan bahwa sengketa yang menyangkut penyelesaian dengan cara cara penanganan peradilan, sehingga perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perundang untuk memberikan panduan bagi stakeholders terkait peradilan; b. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014 mengizinkan pemerintah hak membuat aturan prosedural dan substansi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat aturan peradilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum terakhir; 	 <p>LOKUSKAS KEPUSKUAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI NOMOR 117 / SK.03.01/20/10/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERPIHAK TERAIT MITIGASI RISIKO TERHADAP POTENSI PRAPERADILAN DALAM PISPAHAPAN PERUSAHA YENDAK PIDANA KORUPSI DI KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI DAN TATA CARA PEMANGKAR PISPAHAPAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA</th> <th>LOKUS</th> <th>JANGKARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARWATI MARWATI</td> <td>Stia Jakarta</td> <td>Manan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ardia Kusumawati</td> <td>Stia Jakarta</td> <td>Manan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Imah Oktavia Susanto</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paul Dewayanti</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stia Susanto Sigitari</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stia Dwiyanti Widiyanti</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Stia Nur Hafidha Tabriz</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Stia Nur Hafidha Tabriz</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Stia Nur Hafidha Tabriz</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Stia Nur Hafidha Tabriz</td> <td>Stia Medan</td> <td>Anggara</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA	LOKUS	JANGKARAN	1	MARWATI MARWATI	Stia Jakarta	Manan	2	Ardia Kusumawati	Stia Jakarta	Manan	3	Imah Oktavia Susanto	Stia Medan	Anggara	4	Paul Dewayanti	Stia Medan	Anggara	5	Stia Susanto Sigitari	Stia Medan	Anggara	6	Stia Dwiyanti Widiyanti	Stia Medan	Anggara	7	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara	8	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara	9	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara	10	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara
NO	NAMA	LOKUS	JANGKARAN																																										
1	MARWATI MARWATI	Stia Jakarta	Manan																																										
2	Ardia Kusumawati	Stia Jakarta	Manan																																										
3	Imah Oktavia Susanto	Stia Medan	Anggara																																										
4	Paul Dewayanti	Stia Medan	Anggara																																										
5	Stia Susanto Sigitari	Stia Medan	Anggara																																										
6	Stia Dwiyanti Widiyanti	Stia Medan	Anggara																																										
7	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara																																										
8	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara																																										
9	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara																																										
10	Stia Nur Hafidha Tabriz	Stia Medan	Anggara																																										
<p>SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif</p>	<p>Lampiran SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif</p>																																												

Gambar 3 Lampiran Proper No.4.1, 4.2 dan 4.4

 <p>KEPUSKUAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 / SK.03.01/20/10/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERPIHAK TERAIT MITIGASI RISIKO TERHADAP POTENSI PRAPERADILAN DALAM PISPAHAPAN PERUSAHA YENDAK PIDANA KORUPSI DI KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI DAN TATA CARA PEMANGKAR PISPAHAPAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,</p>	 <p>Disposisi Pimpinan atas Susunan Tim efektif</p>	 <p>Email penyampaian SK Tim Efektif kepada Anggota Tim dan Stakeholders</p>
<p>Nodis Kepala Biro Hukum kepada Sekjen atas Draft SK Tim Efektif.</p>	<p>Disposisi Pimpinan atas Susunan Tim efektif</p>	<p>Email penyampaian SK Tim Efektif kepada Anggota Tim dan Stakeholders</p>

Sebelum adanya pembentukan Tim Efektif Penyusunan Proyek Perubahan ini, telah dilakukan rapat dan dialog dengan seluruh Pegawai bagian Litigasi mengenai rencana penyusunan proyek perubahan. Berdasarkan hasil dialog tersebut, diinventarisir kebutuhan perubahan yang cukup strategis dalam tata kelola kelembagaan khususnya berkenaan dengan tupoksi Biro Hukum dalam

kinerja KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi. Dari beberapa usulan perubahan yang masuk, terdapat masukan/gagasan tentang penyusunan Peraturan Pimpinan *a quo*, karena dinilai cukup strategis untuk mewujudkan perubahan khususnya dalam penanganan praperadilan.

b. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

1. Mentor

Mentor berperan memberikan kesepakatan dan persetujuan atas proposal proyek perubahan yang diajukan project leader. Mentor juga bertindak sebagai pembimbing yang memberi dukungan, asistensi, motivasi, inspirasi dan masukan kepada *project leader* dalam merencanakan dan melaksanakan proyek perubahan.

Nama : Ahamd Burhanudin, SH., MH

Jabatan : Kepala Biro Hukum KPK

2. Coach

Coach berperan memberikan motivasi dan tantangan kepada *project leader* dalam aspek substansi perubahan yang dilakukan, memantau kegiatan selama tahap membangun komitmen dan selama tahap laboratorium kepemimpinan. *Coach* memberi masukan dan *feedback* terhadap laporan proyek perubahan dan dapat melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu project leader apabila mengalami kendala selama melaksanakan proyek perubahan.

Nama : Dr. Dodi Riyadmadji, MM

Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama

3. Sumber Daya Tim:

Sumber daya tim terdiri dari Tim Penyusun DIM dan Draft Peraturan Pimpinan, Tim Verifikasi dan Harmonisasi Peraturan Pimpinan serta Tim Pendukung dari sisi sarana prasarana, anggaran, humas, dan tenaga pendukung. Adapun identifikasi setiap tim dan pembagian tugasnya adalah sebagai berikut:

Tabel.3
Pembagian / Susunan Kerja Tim Efektif

NO.	POSISI	NAMA	JABATAN
1	Mentor	Ahmad Burhanudin	Karo Hukum

2	Ketua	Iskandar Marwanto	Kabag Litigasi
3	Tim Penyusun DIM dan Draft Peraturan Pimpinan	1. Indah Oktianti Sutomo	Biro Hukum
		2. Arif Usman	Biro Hukum
		3. Ade Juang Nirboyo	Biro Hukum
		4. Martin Septiano Tobing	Biro Hukum
		5. Togi Robson Sirait	Biro Hukum
		6. Sisca Carolina Karubun	Biro Hukum
4	Tim Verifikasi dan Harmonisasi Peraturan Pimpinan	1. Andhi Kurniawan	Kabag Perancangan
		2. Mia Suryani Siregar	Biro Hukum
		3. Hasna Wahida Sulastri	Biro Hukum
		4. Rio Vernika Putra	Penuntutan
		5. Luhur Supriyohadi	Penuntutan
		6. Budi Sokmo Wibowo	Penyidik
		7. Rieza Adhitya Bintana	Penyidik
		8. Wedriyanto Rahardjo	Penyelidik
		9. Arief B Rahardjo	Penyelidik
5	Tim Pendukung	1. Ahmad Budi Aryanto	Labuksi
		2. Arien Ardinal	Labuksi
		3. Amarillys Enika Noora A.	PJKAKI
		4. Andi Makkasompa	Biro Hukum

c. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata kelola proyek perubahan dibagi ke dalam Tim-tim yang nantinya akan bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rancangan proyek perubahan ini, yakni:

1. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sampai dengan Perumusan dalam Draft Peraturan Pimpinan, menjadi tanggung jawab Tim Penyusun Draft Peraturan Pimpinan. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim ini meliputi:
 - Identifikasi Masalah (DIM)
 - Rapat koordinasi dengan *Stakeholders*
 - Penyusunan KAK FGD
 - Penyusunan Draft Peraturan Pimpinan

2. Harmonisasi dan review materi peraturan pimpinan menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi dan Harmonisasi Peraturan Pimpinan. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim ini meliputi:
 - FGD dengan Ahli/Akademisi
 - Paparan dengan Pimpinan
 - Review Draft Peraturan Pimpinan
 - Pencantuman dalam PORTAL KPK
 - Koordinasi pemantapan arah dan kebijakan Pimpinan terkait materi praperadilan.
3. Koordinasi terkait dengan anggaran, konsumsi rapat, koordinasi dengan Ahli dan pelaksanaan FGD. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim ini meliputi:
 - Menyiapkan anggaran
 - Koordinasi dengan Ahli
 - Membuat jadwal kegiatan
 - Membuat surat undangan rapat/nodis undangan rapat.
 - Mengkoordinir pelaksanaan FGD.

d. Masa berlaku

Tim Efektif untuk penyusunan Peraturan Pimpinan dimaksud yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 117/HK.02.01/50/10/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Pimpinan Terkait Mitigasi Risiko Terhadap Potensi Praperadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, berlaku sampai dengan 27 September 2023.

e. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan tugas Tim Efektif ini akan akan diawasi oleh Ketua dan Mentor, yang hasil kerjanya akan dibuktikan dengan *evidence* kegiatan yang akan dilampirkan dalam laporan akhir Proyek Perubahan ini.

1.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*)

Dalam menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan (*milestone*) proyek perubahan ini, menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Tabel 4
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Milestone*) Proyek Perubahan

	TUJUAN JANGKA PENDEK
--	-----------------------------

I. (Periode September-Desember 2022)				
No.	Milestone	Waktu	Kegiatan	Hasil Kegiatan (OutPut)
1	Pengumpulan data praperadilan selama 10 tahun terakhir.	12 – 16 Sept 2022	a. Mengirimkan email permintaan data praperadilan 10 th terakhir beserta putusan. b. Analisis data jumlah praperadilan 10 tahun terakhir baik yang dikabulkan maupun ditolak oleh hakim.	1) Email ke bagian penyaji data bagian Litigasi Sdr. Martin dan Sdri. Shinta terkait permintaan data praperadilan dan Balasan email 2) Tabel data praperadilan
2	Pembahasan Identifikasi Masalah (DIM) dan meminta masukan dari bagian Litigasi terkait substansi pengaturan Rancangan Perpim	19 – 23 Sept 2022	a. Pembahasan internal di bagian Litigasi terkait identifikasi putusan praperadilan dan dalil-dalil permohonan praperadilan b. Penjelasan proses penyusunan perpim yang dimulai dengan penyusunan DIM dan cara perumusan pengaturan dalam Perpim	1) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Praperadilan, 2) Foto kegiatan rapat.
3	Pembentukan Tim Efektif	26 – 30 Sept 2022	a. Koordinasi baik lisan maupun email dengan Unit Kerja dan <i>Stakeholder</i> Praperadilan terkait penyusunan Tim Efektif b. Penyampaian hasil koordinasi pembentukan Tim efektif kepada Pimpinan KPK.	1) Email kepada <i>Stakeholders</i> : - Deputi Penindakan - Dirlid, Dirdik, Dirtut, Dir Labuksi, Dir PJKAKI, Kabiro Hukum terkait hasil koordinasi penyusunan Tim Efektif Penyusunan Perpim. 2) Foto kegiatan rapat.
4	Pembuatan SK Tim Efektif	30 Sept – 4 Okt 2022	a. Pengajuan draft SK Sekretaris Jenderal terkait dengan Tim Penyusun Perpim Mitigasi Risiko dan Tata	1) Email 2) Nota Dinas, 3) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No,117/HK.02.01/50/10/2022 tanggal

			<p>Cara Penanganan Praperadilan.</p> <p>b. Penyampaian Tembusan SK kepada Pimpinan dan Anggota Tim.</p>	<p>03 Oktober 2022 tentang Tim Penyusun</p> <p>4) Disposisi Pimpinan atas SK Sekjend</p>
5	Pembagian Tugas bagi Tim Penyusun Draft Peraturan Pimpinan	6 – 17 Oktober 2022	<p>a. Pembagian tugas penyusunan draft Perpim kepada anggota Tim Penyusun.X</p> <p>b. Pembagian permateri berdasarkan DIM yang ditemukan</p>	1) Email pembagian tugas serta email balasan atas respon anggota Tim Penyusun
6	Penyampaian DIM kepada seluruh Stakeholder Praperadilan untuk mendapatkan masukan	18 Oktober 2022	a. Menyampaikan Daftar Inventarisasi masalah kepada <i>Stakeholders</i> Praperadilan untuk mendapatkan masukan dan perhatian	1) Email penyampaian DIM beserta Lampiran DIMnya
7	Rapat awal pembahasan draft Perpim dan Persiapan FGD yang dihadiri oleh Tim Penyusun	24 Oktober 2022 Oktober 2022	<p>1) Membahas awal draft perpim yang disusun tim penyusun</p> <p>2) Membahas rencana FGD yang akan diadakan untuk mendalami persoalan dalam DIM</p>	<p>1) Email undangan,</p> <p>2) daftar hadir</p> <p>3) foto dan video kegiatan</p>
8	Persiapan FGD dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) FGD	31 Okt – 2 Nov ber 2022	<p>1) Membuat kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR kegiatan FGD</p> <p>2) Design Background FGD</p> <p>3) Undangan Peserta dan Narasumber</p> <p>4) Koordinasi dengan Tim Pedukung untuk persiapan Tempat dan sarana Prasarana</p>	<p>1) Naskah KAK</p> <p>2) Email pencetakan Backdrop</p> <p>3) Foto2</p> <p>4) Undangan Narasumber</p> <p>5) Email Peserta dari <i>Stakeholders</i></p> <p>6) Nota Dinas Undangan FGD kepada <i>Stakeholders</i></p> <p>7) Email Penyampaian Draft Perpim</p>
9	Pelaksanaan FGD dengan Ahli	3 – 4 Nop 2022	1) Pelaksanaan FGD yang dihadiri oleh Perwakilan dari <i>Stakeholders</i> serta menghadirkan Ahli: a. Prof. Marcus Priyo Gunarto (FH UGM)	<p>1) Surat Tugas Mengikuti FGD bagi Stakeholde.,</p> <p>2) daftar hadir</p> <p>3) foto dan video kegiatan</p>

			<p>b. Dr. Arief Setiawan, SH (FH UII Yogyakarta)</p> <p>c. Dr. Mahmud Mulyadi, SH (USU Medan)</p> <p>d. M Syarifudin (Kejagung)</p> <p>Dengan dihadiri oleh 47 Perwakilan Stakeholder Selama 2 hari di Hotel The Groove Epicentrum Jakarta</p>	4) notulensi,
10	Diskusi Lanjutan Penyusunan Draft Peraturan Pimpinan	8 s/d 11 Nop 2022	1) Agenda Review Materi Peraturan Pimpinan, berkenaan dengan berfokus pada pengaturan perubahan yang akan dilakukan melalui Perpim ini, meliputi, Penyidikan umum dan khusus, Penetapan tersangka setelah penyidikan, kriteria bukti permulaan dan lain-lain.	1) Draft Perpim, 2) Undangan Pembahasan Tim, 3) Daftar hadir
11	Pencantuman dalam PORTAL KPK	20 – 27 Nop 2022	<p>1) Review Draft Perpim oleh Bagian Perancangan Perundangan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK.</p> <p>2) Permohonan Pencantuman kepada Biro Humas KPK untuk mencantumkan Perpim ke dalam PORTAL KPK untuk mendapatkan masukan dari segenap Pegawai KPK</p> <p>3) Biro Humas, melalui Informasi Internal KPK menginformasikan melalui email kepada seluruh Pegawai bahwa Perpim sudah diupload di PORTAL KPK untuk mendapat masukan dari Pegawai</p>	<p>1) Email dari Tim Penyusun dan dari Bagian Perancangan Biro Hukum.</p> <p>2) Email dari Biro Humas melalui Informasi Internal KPK kepada seluruh Pegawai</p> <p>3) Foto Tampilan PORTAL KPK</p>
12	Paparan Pimpinan	18 Nov 2022 Bertempat di Rumat Nusantara KPK	1) Rapat Pimpinan KPK yang diagendakan membahas Draft Rancangan Perpim tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara	<p>1) Nota Dinas penyampaian Draft Perpim dan mohon Paparan</p> <p>2) Undangan Rapat Pimpinan dari</p>

			Penanganan Praperadilan dihadiri oleh Bpk. Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata (Wakil Ketua), dan Bpk Nurul Ghufron beserta Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Labuksi, Kapusrenstra, Kepala Biro Hukum, Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Inspektorat	Sekretariat Pimpinan. 3) daftar hadir 4) foto dan video kegiatan 5) Notulensi.
13	Dialog dengan <i>Stakeholders</i> , Pimpinan dan Dewas Pasca Rapim	26 dan 28 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya untuk memperjelas masukan dalam Rapim dan tindak lanjutnya. 2) Mendengarkan lebih detail hal-hal yang perlu diperbaiki 3) Koordinasi dengan Stakeholder 4) Meminta dukung tentang keberlanjutan pembahasan Perpim dan implementasinya. 	1) Surat Dukungan dari Stakeholder Praperadilan yang sudah ditandatangani.
14	Review Draft Peraturan Pimpinan Pasca Rapat Pimpinan	1 Desember 2022 Bertempat di Rapat Biro Hukum Lt.5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan review atas masukan Pimpinan dan Peserta Rapim. 2) Menetapkan langkah dan tindak lanjut atas hasil Rapim 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Draft Perpim yang sudah mendapat masukan, 2) Undangan pembahasan Tim, 3) Notulensi, 4) daftar hadir 5) foto dan video kegiatan
II	TUJUAN JANGKA MENENGAH (Periode Januari-Desember 2023)			
No.	Milestone	Waktu		Hasil Kegiatan
1.	Pembahasan Lanjutan hasil Rapat Pimpinan	Awal Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DIM hasil Rapat Pimpinan • Tim Penyusun melakukan pembahasan focus pada hasil Rapat Pimpinan. • Koordinasi intensif dengan stakeholders terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • notulensi, • daftar hadir • foto dan video kegiatan

2.	Review Perpim dengan melibatkan Ahli	Akhir Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Ahli-ahli terkait dengan kegiatan Review Materi Perpim KPK • Mengirimkan DIM dan Draft Rancangan Perpim kepada Ahli 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Ahli sebagai narsum • Nota dinas • Email-email • Foto-foto rapat kegiatan
3	FGD yang melibatkan <i>Stakeholders</i> untuk sosialisasi dan internalisasi Perpim	Awal Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil Review Perpim dari Ahli • Sosialisasi dengan melibatkan stakeholders • Pembahasan dan diskusi DIM dan isu-isu terbaru 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • notulensi, • daftar hadir • foto dan video kegiatan • Permintaan Ahli sebagai narsum
4	Rapat Lanjutan Tim Penyusun menindak lanjuti hasil FGD	Pertengahan Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Penyusun menginventarisasi hasil FGD • Tim Penyusun menyusun formulasi dalam Perpim dengan melibatkan stakeholders • Konsultasi dengan Pimpinan, Dewas dan Stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan, • notulensi, • daftar hadir • foto dan video kegiatan
5.	Paparan dalam Rapat Pimpinan	Awal April 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pengajuan jadwal Rapim kepada Sekretariat Pimpinan • Menyediakan bahan-bahan Rapim kepada peserta • Pelaksanaan Rapim 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota dinas • Undangan, • Email • notulensi, • daftar hadir • foto dan video kegiatan
6	PORTAL KPK	Tanggal 15 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Mengirimkan ND ke Bagian Perancangan • Bagian Perancangan mengirimkan ke Bagian Humas untuk penyampaian draft Perpim yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Email dari Tim Penyusun dan dari Bagian Perancangan Biro Hukum. • Email dari Biro Humas melalui Informasi Internal KPK kepada seluruh Pegawai • Foto Tampilan PORTAL KPK
7	Review Draft Peraturan Pimpinan Pasca Rapat Pimpinan	20 April 2023 Bertempat di Rupa Biro Hukum Lt.5	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review atas masukan Pimpinan dan Peserta Rapim. • Menetapkan langkah dan tindak lanjut atas hasil Rapim 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Draft Perpim yang sudah mendapat masukan, ✓ Undangan pembahasan Tim, ✓ Notulensi, ✓ daftar hadir

				✓ foto dan video kegiatan
8.	Pengajuan Rancangan Perpim untuk ditandatangani Pimpinan	Akhir April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Nota Dinas kepada Sekjen Membuat Nota Dinas Sekjen Kepada Pimpinan Pengajuan Rancangan Perpim kepada Pimpinan Penandatanganan Perpim 	<ul style="list-style-type: none"> Nota dinas Undangan, Email notulensi, daftar hadir foto dan video kegiatan
9	Penerapan dalam praktek penanganan perkara TPK dan Praperadilan	5 Mei 2023 – 1 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dalam penanganan perkara dan Praperadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Jawaban Praperadilan Putusan Praperadilan Notulensi Rapat Koordinasi Penyusunan Jawaban
10	Monitoring dan evaluasi dan penerapan peraturan pimpinan	5 Juni 2023 dan 10 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Memantau perkembangan permasalahan hukum di lapangan Inventarisasi hal-hal baru yang ditemukan 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan kegiatan notulensi, daftar hadir foto dan/atau video kegiatan
III	TUJUAN JANGKA PANJANG (Periode Juli - Juni 2024)			
No.	Milestone	Waktu		Hasil Kegiatan
1	Review secara setiap tahun	09 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> FGD untuk review Perpim Email kepada Stakeholder meminta masukan atas usulan materi review 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan kegiatan notulensi, daftar hadir DIM Permintaan Ahli sebagai narsum
2	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan terkait dan KUHAP baru jika terdapat perubahan	10 Nopember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji Regulasi baru yang terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> Perundang-undangan yang menjadi rujukan Draft penyesuaian perpim
3	FGD melibatkan Aparat Penegak Hukum Kejaksaan, kepolisian,	8 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> Diseminasi melibatkan apgakkum lain 	<ul style="list-style-type: none"> Undangan kegiatan notulensi, daftar hadir Permintaan Ahli sebagai narsum

	dan Hakim Pengadilan negeri			
--	-----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan (*milestone*) proyek perubahan yang diuraikan dalam Tabel 4 di atas, dapat diuraikan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Implementasi

Pada tahapan pra implementasi ini, telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan *Stakeholders* terkait berkenaan dengan rencana penyusunan proyek perubahan berupa penyusunan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Resiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan. Hal ini dilakukan untuk mengkomunikasikan gagasan tentang substansi proyek perubahan dengan *Stakeholders* terkait, serta untuk mengetahui sejauhmana respon dari *Stakeholders* terkait dengan rencana perubahan yang dilakukan melalui penyusunan Perpim *a quo*.

Hal ini dipandang penting, karena materi regulasi yang akan di atur dalam Perpim ini walaupun menjadi tupoksi Biro Hukum dalam penyusunannya, namun di sisi lain sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas kedeputian Penindakan baik itu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan maupun Labuksi. Hal ini dikarena upaya paksa yang diajukan di praperadilan tersebut menjadi ranah kewenangan penyidik dan penyelidik, walaupun ketika diajukan praperadilan menjadi tugas dan fungsi biro hukum dalam penanganannya.

Gambar 4 Lampiran Proper No.2.2



Berdasarkan hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa gagasan perubahan melalui proyek perubahan belum sepenuhnya diterima oleh *Stakeholders*. Masih ada pihak yang tidak setuju dengan gagasan proyek perubahan ini, karena dipandang dapat membawa perubahan mendasar di KPK, yang perlu diantisipasi segala risiko yang muncul sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Atas adanya pendapat yang demikian ini dapat dipahami, karena untuk membuat suatu perubahan tidak semua kemudian langsung setuju, tentu ada pihak-pihak yang lebih nyaman dengan kondisi status quo yang selama ini telah berjalan.

Sebagai organisasi pembelajar serta kepemimpinan strategis yang kuat, walaupun ada tantangan namun proyek perubahan ini tetap dicoba untuk dilaksanakan. Sebab untuk melakukan suatu perubahan harus berani memulainya agar dapat mengarah kepada suatu kemajuan. Tentu hal demikian harus didukung dengan upaya terus menerus untuk mensosialisasikan gagasan perubahan serta berkoordinasi dengan *Stakeholders*.

2. Tahapan Implementasi

Pada tahapan implementasi ini untuk melakukan aktivitas proyek perubahan melalui proses kegiatan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data Praperadilan.

Untuk memulai menyusun proyek perubahan dimulai dengan melakukan pendataan terlebih dahulu jumlah perkara praperadilan yang pernah ditangani oleh Biro Hukum KPK. Selanjutnya dari perkara yang ditangani tersebut dipilah yang ditolak dan dikabulkan oleh Hakim dalam **Tabel 1** di atas yakni selama periode sampling 10 tahun terakhir. Untuk melakukan pendataan tersebut dilakukan komunikasi melalui email kepada PIC Penyaji data dan staf bagian persuratan sebagai tergambar dalam Lampiran Proper ini, sebagai berikut:

Gambar 6 Lampiran Proper Nomor: 1.1

No. Urut	No. Perkara	Tgl. Putusan	Status Putusan
1	001/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
2	002/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
3	003/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
4	004/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
5	005/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
6	006/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
7	007/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
8	008/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
9	009/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak
10	010/2014/P.P.	10/01/2014	Ditolak

Gambar Lampiran Proper 1.1. menerangkan proses komunikasi terkait jumlah dan data-data putusan praperadilan

b. Identifikasi masalah.

Perkara-perkara tersebut kemudian diidentifikasi dalil-dalil permohonannya yang kemudian dijadikan sebagai daftar inventarisasi masalah (DIM). Setelah diketahui dalil-dalil permohonan, kemudian diidentifikasi pertimbangan Hakim khususnya yang mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan inilah yang kemudian didata sebagai faktor risiko yang harus dimitigasi agar dikemudian hari tidak terjadi lagi. Yang perlu dipahami, walaupun jumlah permohonan yang dikabulkan relatif kecil, namun hal tersebut tetap merupakan suatu risiko yang harus diantisipasi/mitigasi. Terlebih yang perlu diketahui bahwa Hakim ketika menolak permohonan praperadilan, terutama berkenaan dengan dalil penetapan tersangka kebanyakan tidak masuk pada pertimbangan pokok dalil, melainkan ditolak karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.

Gambar 7 Lampiran Proper Nomor 2.1

NO	POMBAK PERMASALAHAN Pengadilan Tersebut	POMBAK PERMASALAHAN
1.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
2.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
3.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
4.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
5.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
6.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
7.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
8.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
9.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.
10.		Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan karena alasan-alasan diluar dalil permohonan, misalnya praperadilan gugur karena sudah dilimpah ke pengadilan perkara pokoknya, atau tersangka menjadi DPO atau dalil permohonan dikatakan sudah masuk pokok perkara.

Inventarisasi dalil-dalil permohonan Praperadilan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

c. Pembentukan Tim Efektif

Pada tahap awal pelaksanaan proyek perubahan, dilakukan pertemuan dalam rangka pembentukan tim efektif. Dalam rapat tersebut selain dilakukan penentuan anggota tim efektif, juga disampaikan penjelasan

tentang penyamaan persepsi pentingnya regulasi melalui peraturan pimpinan tentang praperadilan ini. Setelah terbentuk maka kemudian disampaikan target pekerjaan, pembagian tugas tim, dan penentuan jadwal pelaksanaan proyek perubahan. Untuk mewujudkan tim yang efektif, maka Tim disusun dari perwakilan-perwakilan *Stakeholders* yang direkomendasikan oleh para direktur/para karo.

Tim efektif proyek perubahan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No,117/HK.02.01/50/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Tim Penyusun Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.

Gambar 8 Lampiran Proper Nomor 3.1 dan Lampiran Proper nomor 3.2

Iskandar Marwanto

From: Iskandar Marwanto
Sent: 30 September 2022 09:40
To: Asep Guntur Rahayu; Fibroh Rochahyanto; Mungki Hadipratiko; Endar Priantoro; Kartika Handaruningrum; Ahmad Baharudin
Cc: Cahya H. Harefa; Karyoto; Arif Uman; Mia Suryani Siregar; Indah OS; Ade Juang Nirboyo; Martin Septiano Tobing; Topi Robson Strait; Haana Wahida Yunastris; Sica Carolina Karubun; Rio Vernika Putra; Luhur Supriyohadi; Budi Sokmo Wibowo; Reza Adhitya Bintana; Wedrianto Rahardjo; Arief Budi Raharjo; Ahmad Budi Ariyanto; Arien Ardinal; Amarillys Enika Noora Arlesyani; Andi Makkasempa; Budi Sarumpaet
Subject: Laporan Personel Tim Penyusun Perjem Praperadilan

Yth. Bpk/Ibu

1. Deputi Penindakan
2. Direktur Penyelidikan
3. Direktur Penyidikan
4. Direktur Penuntutan
5. Direktur Labuksi
6. Direktur PJKAKI
7. Kepala Biro Hukum

Di Tempat,

Sehubungan dengan hasil koordinasi terkait dengan rencana penyusunan Peraturan Pimpinan tentang MITIGASI RISIKO TERHADAP POTENSI PRAPERADILAN DALAM PENANGANAN PERGARA TPK DI KPK DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN, bersama ini kami Laporkan susunan personel Tim Penyusun Perjem dimaksud.

NO	NAMA	UNIT	JABATAN
1	Iskandar Marwanto	Biro Hukum	Ketua
2	Andhi Kurniawan	Biro Hukum	Wakil Ketua
3	Indah Oktianti Sutomo	Biro Hukum	Anggota
4	Arif Uman	Biro Hukum	Anggota
5	Mia Suryani Siregar	Biro Hukum	Anggota
6	Ade Juang Nirboyo	Biro Hukum	Anggota
7	Martin Septiano Tobing	Biro Hukum	Anggota
8	Topi Robson Strait	Biro Hukum	Anggota
9	Haana Wahida Yunastris	Biro Hukum	Anggota
10	Sica Carolina Karubun	Biro Hukum	Anggota
11	Budi Sarumpaet	Penuntutan	Anggota
12	Rio Vernika Putra	Penuntutan	Anggota
13	Budi Sokmo Wibowo	Penyidik	Anggota
14	Reza Adhitya Bintana	Penyidik	Anggota
15	Wedrianto Rahardjo	Penyidik	Anggota
16	Arief B Rahardjo	Penyidik	Anggota
17	Ahmad Budi Ariyanto	Direktorat Labuksi	Anggota
18	Arien Ardinal	Direktorat Labuksi	Anggota
19	Amarillys Enika Noora A.	Direktorat PJKAKI	Anggota
20	Andi Makkasempa	Biro Hukum	Anggota


FOTO RAPAT KOORDINASI DENGAN UNIT KERJA DAN STAKEHOLDER PRAPERADILAN TERKAIT PENYUBUNAN TIM EFEKTIF

Biro Biro Hukum, Lantai V

Email-email koordinasi dengan *Stakeholders* penyusunan Tim Efektif.

Rapat Koordinasi rencana Pembentukan Tim Efektif dan pembahasan DIM


Gambar 9 Lampiran Proper No.4.3



SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif

Lampiran SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif

Gambar 10 Lampiran Proper No.4.1, 4.2 dan 4.4



Nodis Kepala Biro Hukum kepada Sekjen atas Draft SK Tim Efektif.


Disposisi Pimpinan atas Susunan Tim efektif

Email penyampaian SK Tim Efektif kepada Anggota Tim dan Stakeholders

d. Pembagian Tugas Tim Penyusun Draft Perpim

Setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan praperadilan dalam sebuah daftar inventarisasi masalah (DIM), maka kemudian dilakukan pembagian tugas kepada anggota Tim penyusun dari internal Biro Hukum untuk membuat draft regulasi yang mengatur tentang mitigasi risiko atas masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Draft regulasi dari masing-masing permasalahan tersebut selanjutnya digabungkan suatu draft Perpim untuk menjadi cikal bakal rumusan Perpim tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.

Gambar 11 Lampiran Proper No.5.1



Email-email dari Tanggal 06 -17 Oktober 2022 untuk Komunikasi dengan Tim Bagian Penyusunan Draft PERPIM terkait Pembagian Tugas Perancangan Materi Perpim

e. Penyampaian draft Perpim dan DIM kepada Tim Penyusun lainnya.

Draft Perpim dan DIM yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Tim Penyusun lainnya untuk didiskusikan substansinya. Harapannya dengan melibatkan Tim penyusun dari unit-unit pelaksana Penyidikan, Penyelidikan dan Penuntutan serta Labuksi dapat lebih dalam penguasaan materinya. Setelah dikirimkan draft Perpimnya kepada setiap anggota Tim penyusun, maka masing-masing dapat membuat catatan atau telaahan untuk kemudian didiskusikan dalam rapat. Hasil dari diskusi kemudian dirumuskan langsung dalam revisi draft Perpim. Persoalan-persoalan yang tidak segera dapat diputuskan dalam diskusi, kemudian dicatat untuk kemudian dibawa ke Forum Diskusi Grup yang menghadirkan ahli yang dipandang kapabel.

Gambar 12 Lampiran Proper No.6.1



Draft Perpim dan DIM yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Tim Penyusun lainnya untuk didiskusikan substansinya

f. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dan Draft Awal Perpim oleh Tim Efektif dan Tim Penyusun PERPIM.

Pada tahapan ini dilakukan undangan rapat untuk rapat awal pembahasan DIM oleh Tim Penyusun. Materi-materi yang tertuang dalam DIM kemudian dibahas urgensi dan perumusan regulasinya. Pembahasan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Rapat Lantai 5 Biro Hukum yang dihadiri juga oleh Kepala Biro Hukum selaku Mentor.

Gambar 13 Lampiran Proper No.7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4





DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : Rapat Pembahasan Perkim tentang Mekanisme Rincir Perporadim
 Tempat : Ruang Rapat Bina Hukum Lantai 5
 Tanggal / Waktu : 25 Oktober 2022 Jam 10.00 - 12.00 WIB

No	Nama	Unit / Instansi	HP / Email	Tanda Tangan
1	X Burhanudin	Karo Hukum		
2	Klauder M	Katag Litigasi		
3	Budi Setiawan	DK	# 8692	
4	Audi Kurniawan	Pns Pemangan		
5	Abdi Kari	DK	# 8297	

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : Lanjutan Rapat Pembahasan Perkim ttg Perporadim
 Tempat : Ruang Rapat Bina Hukum Lantai 5
 Tanggal / Waktu : 24 Oktober 2021 pukul 14.00 sd selesai

No	Nama	Unit / Instansi	HP / Email	Tanda Tangan
1	Klauder M	Katag Litigasi		
2	Wesriana	Litib		
3	Ade	Hukum		
4	Togi	Hukum		

Gambar 7.1: Undangan Pembahasan Draft Perkim dan DIM yang dipimpin oleh Karo Hukum dan Penulis.

Gambar 7.2: Foto dan Video Kegiatan Rapat

Gambar 7.3: Daftar Hadir Pagi Hari dihadiri 16 orang

Gambar 7.4: Daftar Hadir Sore Hari dihadiri 8 orang

g. Persiapan dan Pelaksanaan FGD


Forum Group Discussion (FGD) diadakan untuk memperdalam kasanah pembahasan Perpim. Substansi-substansi Perpim yang sulit perumusannya kemudian ditanyakan kepada Para Ahli untuk memperoleh jawaban serta alternatif perumusan dalam Perpim. Beberapa Permasalahan yang kemudian menjadi bahan diskusi antara lain:

- 1) Pemaknaan Pasal 44 UU KPK.
- 2) Kriteria bukti permulaan di tahap penyelidikan
- 3) Penetapan tersangka
- 4) Praktek penyidikan umum dan penyidikan khusus
- 5) Pengambilalihan perkara
- 6) Upaya untuk menetapkan tersangka kembali setelah permohonan Praperadilan dikabulkan Hakim
- 7) Penghentian Penyidikan
- 8) Kewenangan KPK, dan lain-lain.

Gambar 14 Lampiran Proper No.8.1 s/d 8.7



FOTO KEGIATAN TIM PENDUKUNG MEMPERSIAPKAN FGD MITIGASI RISIKO DAN PENANGANAN PRAPERADILAN



8.4

KOMISI PERPRAPERADILAN KORUPSI

Korupsi : UU No. 31 Tahun 1998
 Pidana : UU No. 10 Tahun 2001
 PUP : Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010

Jakarta, 21 November 2022

Yth. Bapak/Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
 Kementerian Hukum dan HAM

Sehubungan dengan kegiatan persiapan Forum Group Discussion (FGD) berkaitan dengan Kebijakan Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022 bertempat di Hotel The Grove Suites Kuningan, Kawasan Kuningan Jakarta, sebagai persiapan untuk kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Strategis Penanganan Praperadilan melalui Penyusunan Peraturan Pimpinanan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan maka kami mengundang Bapak/Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut pada:

Waktu : Kamis dan Jumat / 3 - 4 November 2022
Tempat : Hotel Grove Aston Suites Kuningan, Kawasan Kuningan, Jakarta

Daftar Hadir :

1. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., MHUM
2. Dr. ARIEF SETIAWAN, SH., MH (UII)
3. Dr. MAHMUD MULYADI, SH MHum (USU Medan)
4. Narasumber Kejaksaan Agung RI *)
5. Narasumber Internal KPK *)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

Kepala Biro Hukum,
 Kementerian Hukum dan HAM

(Tanda Tangan)

(Materai)

Sehubungan dengan kegiatan persiapan Forum Group Discussion (FGD) berkaitan dengan Kebijakan Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022 bertempat di Hotel The Grove Suites Kuningan, Kawasan Kuningan Jakarta, sebagai persiapan untuk kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Strategis Penanganan Praperadilan melalui Penyusunan Peraturan Pimpinanan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan maka kami mengundang Bapak/Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut pada:

Waktu : Kamis dan Jumat / 3 - 4 November 2022
Tempat : Hotel Grove Aston Suites Kuningan, Kawasan Kuningan, Jakarta

Daftar Hadir :

1. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., MHUM
2. Dr. ARIEF SETIAWAN, SH., MH (UII)
3. Dr. MAHMUD MULYADI, SH MHum (USU Medan)
4. Narasumber Kejaksaan Agung RI *)
5. Narasumber Internal KPK *)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

Kepala Biro Hukum,
 Kementerian Hukum dan HAM

(Tanda Tangan)

(Materai)

8.5

Yth. Bapak/Ibu Direktur dan Kabiro,
 Di tempat

Sehubungan dengan kegiatan persiapan Forum Group Discussion (FGD) berkaitan dengan Kebijakan Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 November 2022 bertempat di Hotel The Grove Suites Kuningan, Kawasan Kuningan Jakarta, sebagai persiapan untuk kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Kebijakan Strategis Penanganan Praperadilan melalui Penyusunan Peraturan Pimpinanan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan maka kami mengundang Bapak/Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut pada:

Waktu : Kamis dan Jumat / 3 - 4 November 2022
Tempat : Hotel Grove Aston Suites Kuningan, Kawasan Kuningan, Jakarta

Daftar Hadir :

1. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., MHUM
2. Dr. ARIEF SETIAWAN, SH., MH (UII)
3. Dr. MAHMUD MULYADI, SH MHum (USU Medan)
4. Narasumber Kejaksaan Agung RI *)
5. Narasumber Internal KPK *)

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.

Kepala Biro Hukum,
 Kementerian Hukum dan HAM

(Tanda Tangan)

(Materai)



From: Iskandar Marwanita
 Sent: 01 November 2022, 15:31
 To: Wicakanto Sabarudin; Anif Budi Raharjo; Budi Sukono Wiluwu; Riessa Adhitya Binarna; Maq Surpani Srigat; Ade Juang Nihitoyo; Siska Carolina Karunan; Togi Robson Sihal; Indah Ogi; Hasna Wafida Yunasri
 Cc: Ahmad Nurhasanudin; Anthe Kurniawan; Iskandar Marwanita
 Subject: Draft Perpim Praperadilan.
 Attachments: Draft Perpim KPM, 1pg Pemaparan; 1pg Bahan FGD.docx

Yth. Bpk/Ibu Tim Penyusun Perpim Praperadilan,

Terlampir kami sampaikan Draft Perpim Praperadilan, untuk menjadi bahan kajian dan pembahasan di FGD.

Salam
 IM

Gambar 8.1 s/d Gambar 8.7 adalah rangkaian persiapan kegiatan FGD membahas Perpim Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, yakni berupa:

- Penyusunan KAK (gambar 8.1),
- Pembuatan Banner oleh Tim IT (Gb.8.2 & 8.3),
- Permohonan Narasumber (Gb. 8.4),
- Permintaan Perwakilan Peserta dari stakeholder (Gb.8.5),
- Undangan dan Permintaan Perwakilan FGD (Gb.8.6),
- Penyampaian Draft Perpim untuk bahan FGD, (Gb.8.7).

Gambar 15 Lampiran Proper No.9.1 s/d 9.3



Lampiran

Surat Tugas No : 4251/14K.02/50-55/10/2022
 Tanggal ST : 31 Oktober 2022
 Daftar Nama :

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Cahya H. Harefa	197005112021061001	Sekretaris Jenderal
2.	Ender Priantoro	73060310	Direktur Penyelidikan
3.	Fitroh Rohcahyanto	197012171998031002	Direktur Penuntutan
4.	Ely Kusumastuti	197607121999032002	Direktur Koordinasi Dan Supervisi Wilayah IV
5.	Ahmad Burhanudin	197307181998031002	Kepala Biro Hukum
6.	Jakandar Marwanto	197403212000031001	Kepala Bagian Litigasi Dan Perlindungan Sakasi
7.	Andhi Kurniawan	198510282007121001	Kepala Bagian Perancangan, Peraturan Dan Produk Hukum
8.	Harry Kurniawan	197802282021061001	Kepala Bidang Perencanaan Strategis
9.	Haeudin	197007191997031001	Kepala Sekretariat Dewan Pengawas

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : FGD Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan
 Tempat : The Grove Suites, Jakarta
 Tanggal/Waktu : 4 November 2022

NO	Nama	Unit/Instansi	HP/e-Mail	Tanda Tangan
1	Cahya H. Harefa			1 
2	Ender Priantoro			2
3	Fitroh Rohcahyanto			3
4	Arief Budi Baharjo			4 

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : FGD Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan
 Tempat : The Grove Suites, Jakarta
 Tanggal/Waktu : 3 November 2022

NO	Nama	Unit/Instansi	HP/e-Mail	Tanda Tangan
1	Cahya H. Harefa			1 
2	Ender Priantoro			2 
3	Fitroh Rohcahyanto			3
4	Arief Budi Baharjo			4 
5	Wedrianto Rahardjo			5 

**FORUM DISKUSI GROUP HARI KE-1
 KAMIS / 3 NOVEMBER 2022**



**FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) HARI KE II,
JUMAT/4 NOVEMBER 2022**



Gambar 9.1 s/d Gambar 9.3 adalah rangkaian pelaksanaan kegiatan FGD membahas Perpim Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, yakni berupa:

- a) Surat Tugas Sekjen dan Lampiran kepada Peserta untuk mengikuti FGD kepada 42 peserta (Gb.9.1),
- b) Daftar Hadir FGD: (Gambar 9.2)
 - hari Pertama dihadiri oleh 35 Peserta
 - hari Pertama dihadiri oleh 35 Peserta
- c) Foto Pelaksanaan FGD hari pertama tanggal 3 Nopember 2022 dan hari kedua tanggal 4 Nopember 2022 (gambar 9.3).

h. Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Pimpinan

Draft Perpim yang sebelumnya sudah disusun oleh Tim Penyusun dari Biro Hukum kemudian didiskusikan kembali penyusunannya oleh Tim Penyusun lintas direktorat dengan mempedomani hasil FGD. Setelah dirasakan cukup pembahasannya, kemudian draft Perpim tersebut dikirimkan ke Tim Verifikasi untuk dilakukan harmonisasi untuk sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Setelah selesai dari bagian

Perancangan, Draft Perpim kemudian dikirimkan kepada Biro Humas dengan permintaan agar Drfat Perpim tersebut dapat di upload di PORTAL KPK untuk mendapat masukan dari seluruh pegawai KPK.

Gambar 16 Lampiran Proper No.10.1 & 10.2

From: Iskandar Marwanto
Sent: 07 November 2022 11:34
To: Wedrianto Rahardjo; Arief Budi Raharjo; Budi Solimo Wibowo; Rieza Adhitya Bintana; Mia Suryani Siregar; Ade Juang Nirboyo; Susca Carolina Karubur; Togi Robson Sirait; Indah OS; Hasna Wahide Yunastri; Henry Suryanto; Rio Vernika Putra; Desi H. Sriwidayanti G.; Tri Handayani; Ahmad Budi Arlyanto; Arlen Ardinal; Togi Robson Sirait; Ade Juang Nirboyo; Indah OS; Martin Septiano Tobing; Lignaulli Theresa; I Gede Lila Buana Arta; Joko Hermawar; Ferdian Adi Nugroho; Raden Arif Kurniawan; Rani Anindita Trangganj; Bayu Satriyo
Cc: Ahmad Burhanudin; Andhi Kurniawan; Iskandar Marwanto; Fitroh Rohcahyanto; Asep Guntur Rahayu; Ender Priantoro; Mungki Hadipratikto; Haerudin; Markarian Tri Anggoro; Andi Makkasompa; Shinta Nur Ersaraswati
Subject: RE: Review Akhir Perpim Praperadilan Pasca FGD.

Yth. Bpk/Ibu/Sdr Perwakilan Stakeholders Praperadilan di tempat,

Sehubungan dengan tindak lanjut kegiatan *Forum Discussion Group (FGD)* tentang Kebijakan Strategis Penanganan Praperadilan melalui Penyusunan Peraturan Pimpinan KPK tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, maka kami mengundang Bpk/Ibu/Sdr untuk hadir dalam Review akhir draft Perpim yang akan kami agendakan pada:

Hari dan tanggal : SELASA-JUMAT / 8 – 11 November 2022
Jam : 10.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00 Wib
Tempat : Ruang Lantai V Biro Hukum
Keperluan : Review Draft Perpim Praperadilan

Bahwa mengingat pentingnya agendakan tersebut, maka dengan memperhatikan ketersediaan waktu Bpk/Ibu/Sdr kami mengharapkan partisipasi dan masukan dari Bpk/Ibu/Sdr sekalian pada agenda tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,

Salam
 Iskandar M
 Kabag Litigasi dan Perlindungan Saksi Biro Hukum

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan : *Rapat Pembahasan Review akhir perpim Praperadilan*

Tempat : *Ruang Rapat Birkum*

Tanggal/Waktu : *8 November 2022*

No	Nama	Unit/Instansi	HP / E-mail*	Tanda Tangan
1	<i>Iskandar M</i>	<i>Birkum</i>		<i>Iskandar M</i>
2	<i>BUDI SOLIMO W</i>	<i>DIK</i>		<i>Budi Solimo W</i>
3	<i>LIGNAULLI</i>	<i>Birkum</i>		<i>Lignaulli</i>

RANCANGAN PERATURAN
 PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 MITIGASI RISIKO DAN TATA CARA PENANGANAN PRAPERADILAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan;

BAB VII
 PRELIMBUNGAN KAJIAN YURISPRUDENSI

Pasal 82

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta kegiatan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a.

BAB VIII
 NUTUP/TAMBAHAN

Pasal 83

Ditentukan Peraturan Pelaksanaan Peraturan ini, setelah diadakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 11 November 2022.

Pasal 84

Ditentukan Peraturan Pelaksanaan Peraturan ini, setelah diadakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 11 November 2022.

PASAL 85
 PENUTUP

Pasal 86

Ditentukan Peraturan Pelaksanaan Peraturan ini, setelah diadakan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal 11 November 2022.

DITENTUKAN DI JAKARTA
 pada tanggal ...

PIMPINAN
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA,

FIRLI DAHURI

Gambar 10.1 s/d Gambar 10.2 adalah:

- 1. Proses Pembahasan PERPIM pasca FGD dengan Ahli, yang dilaksanakan pada hari Selasa-Jumat, tanggal 8-11 November 2022, di Ruang lantai 5 Biro Hukum**
- 2. Rancangan PERPIM hasil pembahasan yang kemudian di masukan dalam PORTAL KPK dan RAPIM dengan Pimpinan dan Stakeholders**

i. Pencantuman dalam PORTAL KPK

Portal KPK adalah mekanisme perundangan yang harus ditempuh oleh internal KPK atas regulasi yang diterbitkan, khususnya Perpim dan Perkom KPK. Portal KPK dimaksudkan sebagaimana sarana menginformasikan produk kelembagaan KPK, yakni agar setiap Pegawai KPK mengetahui adanya Perpim KPK dimaksud serta berpartisipasi dalam memberikan masukan atas Rancangan Perpim KPK.

Gambar 17 Lampiran Proper No.11.1 & 11.2

From: Iskandar Marwanto
Sent: 15 November 2022 20:05
To: Hasna Wahida Yunastri; Yuyuk Andriati Iskak; Chrystelina GS; Devi Lisnawati
Cc: Ahmad Burhanudin; Andhi Kurniawan; Tri Handayani; Iskandar Marwanto
Subject: RE: Upload Portal Draft Perpim tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan

Dengan Hormat,

Terkait dengan Narasi untuk menginfokan kepada Pegawai untuk memberi masukan/tanggapan terhadap rancangan Perpim tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, kami menyampaikan masukan agar disampaikan informasi sebagai berikut:

From: Iskandar Marwanto
Sent: 09 November 2022 20:55
To: Tri Handayani; Hasna Wahida Yunastri
Cc: Andhi Kurniawan; Ahmad Burhanudin
Subject: Draf Perpim KPK Ttg Praperadilan-Bahan review perancangan
Attachments: Draf Perpim KPK Ttg Praperadilan-Bahan review perancangan.docx

Dh, Mbak Tri Handayani dan Mbak Hasna

Terlampir disampaikan Draft Peraturan Pimpinan tentang Praperadilan, Mohon bantuan untuk direview pada kesempatan pertama, sehingga kemudian pada kesempatan pertama (Jumat) dapat di Upload di Portal KPK agar mendapatkan masukan serta kemudian ditindaklanjuti dengan ekspose Pimpinan,

Demikian, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Salam
Kabag Litigasi

From: Informasi Internal KPK
Sent: 16 November 2022 07:29
To: Seluruh Pegawai; Pimpinan KPK; Dewan Pengawas-KPK
Subject: Masukan dan Aspirasi Pegawai terhadap Rancangan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan

Yth. Insan KPK,

Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengatur mengenai mitigasi risiko dan tata cara penanganan praperadilan, karena terdapat perkembangan dalam regulasi dan praktek penanganan tindak pidana korupsi (TPK) maupun Praperadilan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya perlu menyusun regulasi guna mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh Lembaga KPK. Perkembangan dalam kaitannya dengan praperadilan tersebut perlu diantisipasi, mengingat dampak dari adanya putusan Praperadilan yang dikabulkan Hakim sangat besar terhadap keberlangsungan penanganan perkara TPK itu sendiri, sedangkan putusan

Sehubungan dengan telah diunggahnya rancangan Perpim tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan pada portal dengan tautan <https://portal-app.kpk.go.id/setien/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/Draf-Perpim-KPK-Ttg-Praperadilan-Review-Portal-15-Nov-2022.pdf> mohon perkenan Bapak/Ibu Insan KPK untuk dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap drancangan Peraturan tersebut melalui kolom komentar pada tautan di atas. Segala masukan/aspirasi/pendapat dapat disampaikan maksimal sampai dengan hari Senin tanggal **22 November 2022**.

Salam,
Biro Hukum


Gambar 11.1 s/d Gambar 11.2 adalah:

Proses komunikasi via email atas pembahasan PERPIM untuk dimasukkan ke dalam Portal KPK oleh bagian Perancangan PerUU Biro Hukum kepada Biro Humas untuk disebarluaskan kepada Para Pegawai guna memperoleh masukan.

j. Penyampaian Draft Perpim kepada Pimpinan dan Permohonan Paparan

Setelah dilakukan review oleh bagian Perancangan Produk Hukum Biro Hukum KPK dan dilakukan pencantuman dalam PORTAL KPK, maka naskah Rancangan Perpim KPK dimaksud dengan nota dinas Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk dimohonkan dapat dilakukan Paparan dan pembahasan dalam Rapat Pimpinan yang dihadiri Pimpinan minimal 3 orang, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Hukum, Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Direktur Penuntutan, Perwakilan dari Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, Fungsional Biro Hukum, Tim penyusun serta Pihak yang diundang lainnya.

Gambar 18 Lampiran Proper No.12.1 & 12.2



LEMBAR INFORMASI BAGI PIMPINAN KPK

Agenda No: LD-3151/02.Intern/11/2022

Dari	: Sekretaris Jenderal KPK	Kode	
No Surat	: NS-35744.02.00/50-55/11/2022	Sangat Segera	
Tanggal	: 13 November 2022	Segera	
Perihal	: Pengampunan Draft Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Pelaksanaan Praperadilan serta Permohonan untuk Paparan/Exposure	Rileks	
Lampiran	: Draft Rancangan Peraturan Pimpinan KPK RI tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Pelaksanaan Praperadilan.		
Tanggal Terima	: 15 November 2022		

Yth. Pimpinan Koordinat :

Agenda Pimpinan			

AM *Paparan* *Utk*


NG *Paparan. Struktur LK dan balafang + SKM yg diwar utk masyarakat. 10/11*

NP

DJY

PS *100 to BUKUM - Kallimaleksi dan dandalan. 17/11*

Berikan : Berikan mendahului agar pengumpul bagi/antara lain



Gambar Lampiran Nomor 12.1 dan 12.2 adalah:
 Petunjuk Pimpinan atas Nota Dinas Sekretaris Jenderal untuk pengajuan Rancangan PERPIM ke Pimpinan untuk dipaparkan di Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Stakeholder Praperadilan. Atas pengajuan Paparan tersebut kemudian keluar jadwal Rapim pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 jam 09.30 WIB di Rupert Nusantara Lt.15

k. Pembahasan dan Paparan Perpim dihadapan Rapat Pimpinan.

Setelah jadwal Paparan ditentukan oleh Sekretariat Pimpinan, maka kemudian dilaksanakan pembahasan Perpim KPK di dalam Rapat Pimpinan pada hari **JUMAT, tanggal 18 Nopember 2022, Pukul 10.00 s/d pukul 11.30 WIB**, yang dihadiri oleh: Pimpinan KPK yakni Bapak Firli Bahuri (Ketua KPK), Alexander Marwata (Wakil Ketua), Nurul Ghufron (Wakil Ketua), Karyoto (Deputi Penindakan), Endar Prihantoro (Direktur Penyelidikan), Mungki Hadipratikto (Direktur Labuksi), Ahmad Burhanudin (Karo Hukum), Muhamad Suryanto (Kapusrenstra), Anwar Munajah (PIh. Direktur Penyidikan), Iskandar Marwanto (Kabag Litigasi), Andhi Kurniawan (Kabag Perancangan), Herry Suryanto (Penyidik), Wedriyanto (Penyelidik), Gede Lila (Penyidik), Astri (Inspektorat), Desi Ariyani G (Penyelidik), Rani Anindita (Penyelidik), Ade Juang (Biro Hukum), Togi Robson Sirait (Biro Hukum). Adapaun agenda Rapat Pimpinan tersebut adalah:

1. Pembukaan Rapim oleh Wakil Ketua KPK Bpk Nurul Ghufron, dilanjutkan dengan pengarahan;
2. Penyampaian materi Peraturan Pimpinan oleh Kepala Biro Hukum
3. Tanggapan dari *Stakeholders* Praperadilan yang hadir
4. Penutup oleh Bpk Firli Bahuri (Ketua KPK).

Adapun Kesimpulan dari Rapat Pimpinan tersebut adalah:

1. Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan dapat dilanjutkan pembahasannya dengan terlebih dahulu memperdalam pengaturan terkait materi:
 - Eksistensi Bukti Permulaan di Tahap Penyelidikan kriterianya bagaimana.
 - Tahapan penetapan tersangka berkenaan dengan istilah penyidikan umum dan penyidikan khusus.
 - Mitigasi Risiko praperadilan hendaknya fokus pada pengaturan obyek-obyek praperadilan.
2. Perlu pelibatan banyak pihak dalam pembahasan Perpim lebih lanjut.
3. Deputi Penindakan akan mensosialisasikan terlebih dahulu materi Perpim dimaksud kepada penyelidik, penyidik dan penuntut umum,

sekaligus memperhitungkan pengaruh dari kebijakan baru yang akan dilaksanakan berdasarkan Perpim KPK tersebut.

Gambar 19 Lampiran Proper No.12.3 & 12.5





DAFTAR HADIR

Agenda : Paparan Perpim Praperadilan
 Hari / Tanggal : Jumat, 18 November 2022
 Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Rapat Nusantara Lantai 15

12.3.

NO	NAMA	JABATAN/ UNIT KERJA	NIP DAN PANGKAT/ GOL. RUANG	TTD/PARAF
1.	Pirli Bahuri	Ketua KPK		
2.	Nawawi Pomolango	Wakil Ketua		
3.	Alexander Marwata	Wakil Ketua		
4.	Nurul Ghufron	Wakil Ketua		
5.	Johanis Tanak	Wakil Ketua		
6.	Cahaya H. Harefa	Sekretaris Jenderal	NIP 197005112021061001 Pembina Utama (IV/e)	
7.	Karyoto	Deputi Bidang Penindakan dan Esekutif	NRP 68100292	
8.	Ender Priantoro	Direktur Penyelidikan	NRP 73060310	
9.	Asep Guntur Rahayu	Direktur Penyidikan	NRP 74010598	An. f.
10.	Pitroh Rohcahyanto	Direktur Penuntutan	NIP 197012171998031002 Pembina Tingkat I (IV/c)	
11.	Mangki Hadipratikto	Direktur Labuksi	NIP 197907242002121003 Pembina Tk I (IV/b)	R.
12.	Ahmad Burhanudin	Kepala Biro Hukum	NIP 197307181998031002 Pembina Tingkat I (IV/b)	
13.	Subroto	Inspektur	NIP 196604061987031001 Pembina Utama Muda (IV/c)	
14.	Muhammad Suryanto	Kepala Pusat Perencanaan Strategi Pemberantasan Korupsi	NIP 197305251994021002 Pembina Tingkat I (IV/b)	
15.	Dewa Ayu D	PPSPK		
16.	Togi Jizat	Hukum	19921025205061001	
17.	Kantor M	Hukum		
18.	Ade Juang	Hukum		

NO	NAMA	JABATAN/ UNIT KERJA	NIP DAN PANGKAT/ GOL. RUANG	TTD/PARAF
19.	Andi K	Ketua Panses		
20.	Andi M	Biro Hukum		
21.	Anwar M			
22.	Harry S	Dit Penyelidikan		
23.	Cede Lia	Dit Penyelidikan		
24.	Porter	Inspektur		
25.	Desi	Dit. Lidik		
26.	Rani Anindia	LT-LK		
27.	Valentino	Litk		
28.	Hani Rosman	Kepala		
29.				

NOTULENSI
RAPAT PIMPINAN UNTUK PEMAPARAN PERATURAN PIMPINAN
TENTANG MITIGASI RISIKO DAN PENANGANAN PRAPERADILAN
JUMAT / 18 NOVEMBER 2022 DI RUPAT NUSANTARA LT.15 KPK

Agenda rapat:

1. Rapat dimulai pukul 10.15
2. Dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Bpk Nurul Ghufron
3. Setelah rapat dibuka, kemudian disampaikan Pemaparan Materi Perpim oleh Kabiro Hukum Bpk Ahmad Burhanudin.
4. Tanggapan Peserta Rapat atas Pemaparan yang disampaikan oleh:

Pak Karyoto (Deputi Penindakan):

- Mitigasi harus hati-hati, jangan sampai kalah.
- Kalau dilihat, dilonggarkan, tapi da juga yang diketatkan.
- Ini adalah tolak ukur para penyelidik dan penyidik dan penuntut umu akan jadi adasar kode etik.
- Contoh seperti Blokir, kmren dewas memfoolow up rekomendasi, Penindakan dipersalahkan, kenapa UP terlalu lama dan kecil. Saya bilang kurang kejam.
- Yang mengawali penyelidikan secara terpisah adalah KPK. Karena lahirnya KPK dianggap yang lain adalah bermain-main. Sehingga adanya klarifikasi ini adalah cara KPK bukan cara jaksa dan polisi. Dan pada saat itu juga, Polisi dan Jaksa tidak ada pemisahan lidik dan sidik. Di kita ada hal pemisahan tegas.
- Kalua bisa mempermudah jangan mempersulit. Kalua bisa jangan terlalu dikelang
- Pemblokiran itu penting karena asset recovery 70 % belum terlampaui. Ini juga impact karena kita terlalu banyak diatur.

Pak Endar Priyantoro (Direktur Penyelidikan):

- Adanya usulan ini jangan dianggap sebagai dasar adanya kewenangan penghentian penyelidikan KPK dri uu baru. "krn sudah punya sp3 trus bisa dimana mana penetapannya"
- Antara penghentian dan ini tidak ada hubungan sma sekali. Jangan degradasi apa yang dilakukan lidik dalam menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan unsur pasal.
- Masalah tujuannya, untuk mengurangi potensi, menurut saya adalah pelaksanaan penegakan hukum di KPK adalah adanya kepastian hukum dan akuntabel.
- Pasal 4 draft perpim: mohon ditegaskan Kembali bukti permulaan cukup atas peristiwa korupsi
- Pasal 5 ayat 2: bukti permulaan harus mengakomodir seluruh unsur, agar dilengkapi
- Psal 6 : Fokus Ekspose adalah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup terjadinya tipikor
- Alternatif, agar diubah bahwa bukan mempermudah dan memperoleh, tapi hasilnya harusnya menyempurnakan
- Pasal 13 tidak ada nomenklatur penyelidikan tertutup
- Penetapan Kembali tersangka: harus merujuk pada amar putusan

Pak Mungki Hadi Pratikto (Direktur Labuksi):

- Bahwa mengenai data praperadilan kita,
- Konsiderasi harus ditambahkan putusan MK

Pak Wedriyanto (Penyelidik):

- Standar pemenuhan alat bukti apa pemenuhan kata dari sempurna dan tidak sempurna, karena yang diatur dalam KUHP hanya cukup.

Pak Firlil Bahuri (Ketua KPK)

- Judul Perpim → 1 cara tidak praper, dan bagaimana menahan kalau sudah praper
- Kalau bicara praper : maka bahas dulu apa itu Praper (sebagaimana Pasal 77 KUHP, dan Tap tsK Putusan MK) maka 5 objek prap yang harus kita penuhi syarat dan tata cara dan prosedurnya
- Mitigasi dibuat saja dalam sprintid dik dan tut, kita sudah buat penggebugan seluruh kekuatan di dalam sdm kita
- Pemblokiran jangan merugikan agar tidak jadi gugatan praper
- Bagaimana cara menghadapi → apa yang harus dilakukan masing-masing stake holder
- Alat bukti: dalam pemahaman saya, silahkan baca Kembali ap aitu alat bukti, apa saja jenis nya (184)
- Bukti permulaan itu adalah pasal 17 KUHP. Kapan ada bukti permulaan yang cukup adalah memastikan ada peristiwa pidana. Kita meyakini dia sebagai tersangka.
- Bukti yang cukup, ada di syarat penahanan pasal 21 KUHP.
- Supaya mengatakan mitigasi itu oke, sebutkan kapan berakhirnya penyelidikan atau penyidikan
- Selesai nya penyidikan ada di pasal 109,
- Terkait dengan bukti permulaan → bagaimana posisi penting perhitungan kerugian negara, apakah ini bukti permulaan? Karena ini ada resiko karena tidak kan bisa tentukan tsK tanpa PKN
- Alat bukti, Bukti Permulaan, Bukti yang Cukup harus tetap dimaknai sesuai fase nya.

Kesimpulan Rapat:

1. Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan dapat dilanjutkan pembahasannya dengan terlebih dahulu memperdalam pengaturan terkait materi:
 - Eksistensi Bukti Permulaan di Tahap Penyelidikan kriterianya bagaimana.
 - Mitigasi Risiko praperadilan hendaknya fokus pada pengaturan obyek-obyek praperadilan.
2. Perlu pelibatan banyak pihak dalam pembahasan Perpim dimaksud.
3. Deputi Penindakan akan mensosialisasikan terlebih dahulu materi Perpim dimaksud kepada penyelidik, penyidik dan penuntut umum.

Gambar Lampiran Proper Nomor: 12.3 s/d Nomor 12.5: Pelaksanaan Rapat Pimpinan yang dihadiri *Stakeholders* praperadilan antara lain: Pimpinan KPK, Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Labuksi, Karo Hukum, Kapusrenstra, Plh. Direktur Penyidikan, Kabag Litigasi, Kabag Perancangan, Penyidik, Penyelidik, Inspektorat, Biro Hukum

I. Tindak Lanjut Hasil Rapat Pimpinan.

Kesimpulan hasil Rapat Pimpinan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembahasan di tingkat Tim Kecil yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Bpk Nurul Ghufron, Penulis, Karo Hukum, Penyidik serta Perwakilan Tim Penyusun di ruangan rapat wakil ketua KPK bpk Nurul Ghufron. Dalam pembahasan Tim Kecil tersebut difokuskan kembali arahan Bpk Nurul Ghufron untuk memperjelas substansi Perpim KPK dimaksud terutama berkenaan dengan 3 (tiga) isu utama yang harus didalami yakni:

- 1) tahapan penetapan tersangka melalui prosedur baru setelah dilakukan penyidikan umum baru kemudian diterbitkan penetapan tersangka.
- 2) berkenaan dengan pengambilalihan perkara, mengingat sedang berlangsung penyusunan POB Pengambilalihan Perkara oleh Deuti

Koordinasi dan Supervisi, maka pengaturannya di dalam Perpim A quo pokok-pokoknya mengikuti pembahasan POB Pengambilalihan.

- 3) terhadap perkara praperadilan yang dikabulkan oleh Hakim dan dinyatakan penetapan tersangka dan penyidikan tidak sah, maka tidak perlu diterbitkan SP3 melainkan Penyidik dapat langsung menerbitkan sprindik baru berdasarkan bukti baru yang diketemukan.

Gambar 20 Lampiran Proper No.14.1



Selain masih adanya substansi yang memerlukan pendalaman, target pengesahan Perpim KPK *a quo* tidak dapat dilaksanakan diakhir Tahun 2022 dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Anggaran perancangan perundang-undangan di Biro Hukum sudah habis karena mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan pembahasan yang memerlukan pembiayaan, seperti FGD maupun Rapat-rapat lainnya.
- b. Kesibukan Tim Penyusun dengan kegiatannya masing-masing, terlebih untuk Biro Hukum sendiri diakhir tahun ini menghadapi 2 Permohonan Praperadilan secara berurutan.

- c. Pimpinan dan *Stakeholders* KPK lainnya sedang fokus dengan agenda Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), sehingga tidak mungkin melanjutkan pembahasan Perpim KPK *a quo*.

Mengingat kendala-kendala untuk pencapaian target pengesahan Perpim KPK *a quo* tidak akan tercapai di akhir Tahun 2022 ini, maka selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan rencana kegiatan lanjutan untuk pembahasan Peraturan Pimpinan sebagai berikut:

1. Rapat lanjutan Tim Penyusun Rancangan Perpim yang diagendakan pada awal Februari 2023
2. Meminta review Rancangan Perpim kepada Ahli Pidana dan/atau Ahli HAN pada Akhir Februari 2023.
3. FGD untuk penyampaian hasil review oleh Ahli, sekaligus sosialisasi Peraturan Pimpinan kepada *Stakeholders* Praperadilan pada Awal Maret 2023.
4. Rapat Lanjutan Tim Penyusun pada Pertengahan Maret 2023
5. Rapat Pimpinan untuk menyampaikan perkembangan penyusunan Perpim KPK tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan pada awal April 2023
6. Pengesahan Peraturan Pimpinan pada akhir April 2023.

1.4. Capaian Target Proyek Perubahan

Capaian jangka pendek dari proyek perubahan ini terbagi menjadi capaian output kegiatan dan dukungan *Stakeholders*.

a. Capaian output kegiatan.

Output yang diharapkan dari milestone / tahapan jangka pendek proyek perubahan penyusunan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan walaupun belum mencapai hasil akhir / output berupa disahkan/ditandatangani Perpim tersebut oleh Pimpinan KPK, namun secara keseluruhan semua tahapan telah dilalui dan menghasilkan output sebagaimana yang diharapkan dari berjalannya suatu proyek perubahan. Sebagai suatu proses pembuatan regulasi, proyek perubahan penyusunan Peraturan Pimpinan demikian ini memang cukup rumit pemikiran

dan perdebatan substansinya. Hal ini tidak lepas dari dimensi dan karakter hukum itu sendiri yang lentur dan dapat dipandang dari berbagai sisi, yang pada gilirannya dalam pembahasan berjalan a lot karena dipandang dari pendekatan yang berbeda. Terlebih substansi Proyek Perubahan melalui Penyusunan Perpim Praperadilan ini benar-benar akan membawa perubahan praktek penegakan hukum yang berjalan di KPK selama itu terutama dalam kaitannya dengan penyidikan dan penetapan tersangka.

Dengan adanya dampak perubahan demikian ini, maka keseleruhan *Stakeholders* merasa perlu untuk lebih menghitung dan menyakinkan diri guna menyongsong perubahan yang ada. Jangan sampai perubahan yang ada malah menghasilkan sesuatu yang kurang baik bagi berjalannya organisasi KPK.

Tersusunnya Proyek Perubahan berupa rancangan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan sudah merupakan keberhasilan tersendiri, karena sudah melalui keseluruhan tahapan penyusunan peraturan di internal KPK, hingga kemudian di Upload di PORTAL KPK dan dilakukan pembahasan di Rapat Pimpinan yang dihadiri *Stakeholders* terkait. Artinya proses yang berjalan sudah hampir mencapai 90%, tinggal menunggu pengesahan dari Pimpinan setelah melalui review akhir dan sosialisasi materi Perpim kepada *Stakeholders* secara keseluruhan.


b. Capaian dukungan *Stakeholders*.

Dengan semakin dipahaminya substansi Perpim oleh *Stakeholders*, dukungan terhadap pengesahan Perpim menjadi semakin kuat dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Lembaga KPK sebagai organisasi pembelajar perlu menyakini bahwa substansi Perpim akan membawa perubahan bagi upaya penegakan tindak pidana korupsi. Perubahan yang ada tersebut berkenaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka tindak pidana korupsi akan lebih Proper (tepat/layak).

Dukungan *Stakeholders* tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat dan foto-foto dukungan dari *Stakeholders* praperadilan yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang Pimpinan, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas KPK, Sekretaris Jenderal KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Direktur Labuksi,

Inspektur, Kapusrenstra, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, Kepala Biro Hukum sekaligus sebagai Mentor, Perwakilan Penyidik, Perwakilan Penuntut Umum. Dengan semakin banyaknya dukungan *Stakeholders* tersebut, maka pengesahan Perpim *a quo* tinggal menunggu finalisasi oleh Tim Penyusun.

Gambar 21.
Lampiran Proper Surat Dukungan *Stakeholders* Praperadilan



Dukungan Ketua KPK
Bpk Firlil Bahuri



Dukungan Wakil Ketua KPK Bpk Johanis Tanak



Dukungan Wakil Ketua Bp Nawawi Pamolongo



Dukungan Wakil Ketua Bpk Nurul Ghufron



Dukungan Wakil Ketua KPK Bpk Alexander Marwata



Dukungan Anggota Dewan Pengawas KPK Prof. Dr. Indriyanto Seno A




Dukungan Deputy Penindakan KPK Bpk Karyoto



Dukungan Plh. Direktur Penyidikan Bpk. Budi Sukmo



Dukungan Inspektur KPK Bpk. Subroto



Dukungan Sekretaris Jenderal KPK Bpk. Cahya H Harefa



<p>Dukungan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas Bpk Haerudin</p>	<p>Dukungan Plh. Direktur Penyelidikan Ibu Rani Anindita Tranggani</p>	<p>Dukungan Direktur Labuksi Bpk. Mungki H Pratikto</p>
--	--	---



Dukungan Stakeholders JPU selaku Kasatgas XI Bpk Ferdian Adi Nugroho



Dukungan Perwakilan Kasatgas Penidik Bpk. Salim Riyad



Dukungan Wakil Ketua KPK
Bpk Nurul Ghufron




Dukungan Wakil Ketua KPK Bpk
Alexander Marwanta



Dukungan Wakil Ketua KPK
Bpk Johanis Tanak



Dukungan Wakil Ketua KPK
Bpk Nawawi Pamolongo



Dukungan Sekretaris Jenderal KPK
Bpk Cahya H Harefa



Dukungan Kapusrenstra
Bpk. Muhamad Suryanto



Dukungan Plh. Direktur Penyelidikan
Ibu Rani Anindita Tranggani



Dukungan Plh. Direktur Penyidikan
Bpk Budi Sukmo Wibowo



Dukungan Direktur Labuksi
Bpk Mungki Hadi Pratikto



Dukungan Kasatgas X Penyidikan
Bpk Salim Riyad



Dukungan Kasatgas XI Penuntutan
Bpk Ferdian Adi Nugroho

BAB III


MARKETING SEKTOR PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI

3.1. Identifikasi *Stakeholders*

Stakeholders Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan ini, dilihat dari tinggi rendahnya pengaruh dan tingkat kepentingannya serta dukungannya dapat dirangkum dalam satu peta *Stakeholders*, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

**Gambar 22. Peta *Stakeholders*
Peraturan Pimpinan Praperadilan**

Peta *Stakeholders*



Berdasarkan pemetaan *Stakeholders* pada Gambar 1, maka perlu dirumuskan strategi yang tepat guna mendorong efektivitas penyusunan dan implementasi peraturan pimpinan *a quo* sebagai berikut:

1) **Promoters**

Kelompok **promoters** memiliki kepentingan besar terhadap kegiatan dan juga kekuatan untuk dapat membantu membuat rencana strategis dapat berjalan dengan lancar dan berhasil atau sebaliknya. Masuk dalam kelompok **promoters** ini adalah:

- a) Deputi Penindakan dan eksekusi,
- b) Direktur Penyidikan (Dirdik)
- c) Penyidik,
- d) Direktur Penyelidikan (Dirlid)
- e) Penyelidik,
- f) Direktur Penuntutan (Dirtut)
- g) Penuntut Umum,
- h) Kepala Biro Hukum
- i) Fungsional Biro Hukum.

Mereka inilah pihak yang mempergunakan peraturan pimpinan *a quo* sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya, kelompok promoters memiliki kepentingan besar terhadap penyusunan peraturan pimpinan ini, sehingga dengan posisinya memiliki pengaruh dan juga kekuatan untuk menentukan keberhasilan atau menggagalkannya. Pada tahap perencanaan proyek perubahan ini, ada *Stakeholders* memang sudah menunjukkan adanya penolakan terhadap penyusunan peraturan pimpinan ini diantaranya Direktur Penuntutan, sedangkan beberapa pihak lainnya masih dalam posisi *wait and see* diantaranya Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan. Alasan penolakan yang disampaikan Direktur Penuntutan sebenarnya tidak begitu relevan dari sisi yuridis, karena lebih bersifat prediksi ke depan atas perubahan yang dilahirkan dari regulasi yang akan diatur dalam peraturan pimpinan, yakni berkenaan dengan penetapan tersangka tidak diawal penyidikan dapat disalahgunakan. Sedangkan Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan menyatakan bahwa peraturan pimpinan ini dapat berpotensi mengekang tindakan upaya paksa dan berpotensi menjadi obyek pemeriksaan Dewan Pengawas jika diatur dalam peraturan pimpinan. Sedangkan dari sisi penyidik, penyelidik dan penuntut

umum sendiri cukup mendukung regulasi yang diatur dalam Peraturan Pimpinan *a quo*.

Dengan adanya sikap beberapa pihak dalam kelompok promoters ini, memang pada akhirnya mempengaruhi proses pengesahan peraturan pimpinan oleh Pimpinan KPK, sehingga tidak tepat sesuai dengan target yang ditetapkan. Pimpinan KPK yang sejak semula mendukung gagasan peraturan pimpinan ini, kemudian meminta untuk lebih diperdalam dan disosialisasikan terlebih dahulu serta memperhitungkan dampak yang kemungkinan terjadi.

2) **Latens**

Kelompok **Latens**, yaitu kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya apabila mereka tertarik. Termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a) Pimpinan KPK,
- b) Dewan Pengawas,
- c) Sekretaris Jenderal
- d) Ahli / Akademisi.

Kelompok ini yang akan menentukan kebijakan atau arah materi dari substansi pengaturan, terutama yang menyangkut perubahan kebijakan. Selain itu kelompok ini yang akan memberikan masukan terkait dengan ketetapan atas regulasi yang akan diatur.

Pada kelompok ini, Pimpinan KPK yang sejak awal mendukung pengaturan dalam peraturan Pimpinan ini, namun dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai materi yang diatur dalam peraturan pimpinan ini, kemudian mengambil kebijakan untuk menunda sampai kemudian diperdalam dan disepakati terlebih dahulu oleh *Stakeholders* praperadilan.

3) **Defenders**

Kelompok **Defenders**, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan besar dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk dapat mempengaruhi upaya. Termasuk dalam kelompok ini adalah;

- a) Kepala Pusat Rencana dan Strategi (Kapusrenstra),
- b) Inspektorat,

- c) Fungsional Biro Hukum pada Bagian Perancangan,
- d) Personel Direktorat Labuksi.

Kapusrenstra akan mengkoordinasikan materi regulasi dalam POB mauun Probis, Inspektorat yang akan mengawasi pelaksanaan Peraturan Pimpinan, Kelompok pada Direktorat Labuksi akan memberikan masukan terkait dengan barang bukti yang dikelolanya dan akan memberikan dukungan dalam penyediaan barang bukti ketika ada Praperadilan, sedangkan Biro Hukum Bagian Perancangan adalah Bagian yang memang melakukan harmonisasi materi peraturan untuk kemudian disahkan oleh Pimpinan. Sekretaris Jenderal adalah pihak yang menandatangani surat perintah pembentukan Tim efektif guna penyusunan peraturan dimaksud.

4) **Apathetics**

Kelompok **Apathetics**, yaitu kelompok yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan. Masuk dalam kelompok ini adalah Personel Bagian PJKAKI, yakni bagian yang hanya memberikan dukungan ketika dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan eksternal, misal Ahli dari univervistas tertentu.

3.2. **Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi diperlukan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dimana makna yang diterima penerima pesan sama dengan makna yang disampaikan oleh pemberi pesan, sehingga keduanya mempunyai persepsi yang sama. Strategi merujuk pada pendekatan komunikasi menyeluruh yang akan diambil dalam rangka menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses komunikasi. Berbagai pendekatan dapat dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi serta dengan siapa komunikasi dilakukan seperti yang tertera pada kuadran *Stakeholders* di atas. Metode komunikasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- ❖ **Konsultatif** yaitu bersifat konsultasi, metode ini dapat dilakukan bila berkomunikasi dengan para *Stakeholders*/kelompok besar pengaruhnya dan punya kekuatan terhadap keberhasilan proyek perubahan. Dalam kelompok ini adalah Para Pimpinan, Para Anggota Dewan Pengawas,

Sekretaris Jenderal, Deputi Penindakan, maka strategi komunikasi dilakukan secara konsultatif langsung *face to face*, mendengarkan arahan dan mereka dan menjalin komunikasi dengan baik serta menjaga agar mereka tetap mengikuti perkembangan issue proyek perubahan. Harapannya kelompok ini dapat memberikan masukan terkait materi-materi penting yang akan diatur, khususnya jika kebijakan yang akan diatur tersebut merupakan perubahan dari kebijakan lama. Hal ini penting mengingat kelompok inilah nanti yang akan menyetujui atau tidak gagasan perubahan tersebut.

- ❖ **Koordinasi** yaitu mengatur proyek dengan pihak lain sehingga peraturan dan tindakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan, penggabungan yang sederajat. Metode komunikasi ini dapat dilakukan bila berhadapan dengan *Stakeholders* yang memiliki kepentingan besar untuk kegiatan tersebut berjalan. Dalam kelompok ini adalah Para Direktur di Kedeputan Penindakan, Kepala Biro Hukum, Para Penyelidik, Para Penyidik, Para Penuntut Umum, Fungsional Biro Hukum Bagian Litigasi, maka strategi komunikasi yang dilakukan yakni dengan koordinasi yang dilakukan dengan melaksanakan rapat kecil terkait peran apa yang diharapkan dari mereka dalam kaitannya dengan materi Peraturan Pimpinan.
- ❖ **Informatif** yaitu bersifat penerangan. Metode ini dapat dilakukan bila melakukan komunikasi dengan *Stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan khusus dalam proyek perubahan, tetapi mempunyai pengaruh/kekuatan kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka tertarik pada proyek perubahan tersebut. Ada dalam kelompok ini, yakni Fungsional PJKAKI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum/PH, dan Media. Metode komunikasi yang dilakukan adalah menggunakan media diskusi dalam memperoleh masukan tentang proyek perubahan, serta memastikan dukungan dari mereka.
- ❖ **Persuasif** yaitu mempengaruhi dengan membujuk, metode ini dapat dilakukan bila berhadapan dengan *Stakeholders* pada kuadran ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya sangat rendah.

- ❖ **Edukatif** yaitu mempengaruhi dengan memberikan fakta-fakta dan pengetahuan. Metode ini dapat dilakukan bila berkomunikasi dengan *Stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh mendukung proyek perubahannya sangat rendah. Yang ada dalam kelompok sasaran strategi komunikasi ini yakni mahasiswa dan Pegawai KPK lainnya.

Adapun strategi komunikasi yang digunakan terhadap *Stakeholders* dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

STRATEGI KOMUNIKASI STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN

NO	STAKEHOLDER	KEGIATAN/ TINDAKAN	TEKNIK KOMUNIKASI
1.	Pimpinan, Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Kapusrenstra	Konsultatif	Tatap Muka / Online
2.	Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan Direktur Penyidikan Direktur Penuntutan Direktur Labuksi Kepala Biro Hukum, Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Fungsional Biro Hukum, Fungsional Labuksi	Koordinatif	Tatap Muka / Online
3.	Fungsional Bagian PJKAKI, Pihak Ketiga Berkepentingan (LSM), Penasehat Hukum Media Masa	Informatif	Online
4.	Ahli / Akademisi	Konsultatif & Koordinatif	Tatap Muka / Online

3.3. Strategi Marketing Proyek Perubahan

Strategi marketing Penyusunan Peraturan Pimpinan KPK Tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, menggunakan teknik marketing kombinasi 1C dan 4P (*teori Potter*) yang terdiri dari *customer*, *product*, *price*, *promotion*, dan *place* agar agar produk berupa peraturan pimpinan KPK tersebut nanti dapat dipahami oleh customernya, yakni *Stakeholders* praperadilan. Penjabaran 1C dan 4P dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Product**

Dalam rangka penanganan Praperadilan diperlukan kebijakan untuk menyusun suatu regulasi sebagai panduan bagi *Stakeholders* Praperadilan dalam melaksanakan tugas baik dalam melakukan upaya paksa maupun dalam menghadapi Praperadilan. Pelaksanaan kebijakan ini dikemas dalam sebuah produk Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan. Kegiatan ini menjadi salah satu kebijakan dari Biro Hukum untuk mendukung tugas dan fungsi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi agar efisien dan efektif.

Peraturan Pimpinan KPK ini dikemas dalam bentuk suatu regulasi yang terintegrasi yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing *Stakeholders* dalam penanganan tindak pidana korupsi dan Praperadilan serta berisi mitigasi risiko atas tugas dan fungsi *Stakeholders* tersebut. *Stakeholders* ini nanti dalam penyusunan Peraturan Pimpinan dilibatkan semaksimal mungkin dalam diskusi, worksop, maupun online/Zoom ketika pembahasan materi peraturan pimpinan dimaksud. Informasi terkait dengan penyusunan Perpim disampaikan kepada *Stakeholders* yang dilibatkan sebagai Tim Penyusun. Pelibatan ini penting agar para *Stakeholders* semakin memahami risiko dan cara mengantisipasinya terhadap potensi Praperadilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal pelaksanaan tugas kemudian menghadapi suatu masalah atau kendala terkait dengan potensi adanya Praperadilan, dapat kemudian mempedomani peraturan pimpinan ini dalam mengambil tindakan.

b) **Price**

Penyusunan Peraturan Pimpinan tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan ini memakai anggaran Biro Hukum untuk kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum KPK sebesar

sekira Rp37.000.000,00 (*tiga puluh tujuh juta rupiah*). Namun mengingat kegiatan masih ada yang membutuhkan biaya, diperkirakan harga satuan akan bertambah yang dianggarkan dari anggaran Biro Hukum pada tahun 2023. Selain harga tersebut, penyusunan Perpim KPK ini bagi *Stakeholders* Praperadilan sangat besar nilai/valuenya yakni sebesar kesuksesan dan efektifitas dalam penanganan tindak pidana itu serta menurunnya potensi diajukan Praperadilan. Kesuksesan dan kemenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan Praperadilan ini tidak dapat dinilai dengan rupiah secara pasti, namun keberhasilan dalam penanganan tindak pidana korupsi berupa pengembalian kerugian negara inilah harga dari diterapkannya Peraturan Pimpinan ini. Selain meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja KPK tidak dapat dinilai dengan rupiah.

c) *Promotion*

Dalam rangka mempromosikan peraturan pimpinan secara efektif, maka diperlukan strategi yang tepat. Pesan dari adanya peraturan pimpinan ini tidak bisa menghindarkan 100% dari adanya Praperadilan, karena itu bersumber dari pihak lain (tersangka), namun dengan mempedomani peraturan pimpinan ini nantinya sangat bermanfaat bagi upaya *Stakeholders* untuk menghindari adanya praperadilan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi maupun ketika menangani Praperadilan itu sendiri.

d) *Place*

Kegiatan pemasaran Peraturan Pimpinan KPK terutama hanya dilakukan secara digital melalui **aplikasi Portal KPK**. Sebagai regulasi internal sebenarnya Perpim KPK ini bukan untuk konsumsi publik, sehingga tidak dapat kemudian dipromosikan secara besar-besaran. Dalam prakteknya pemasaran Peraturan Pimpinan KPK melalui praktek langsung dalam penanganan perkara dan praperadilan. Harapannya ketika regulasi yang ada dalam Perpim KPK ini sudah dipahami dan diinternalisasi oleh *Stakeholders* Praperadilan dalam tindakan dan pikiran, maka dengan sendirinya akan menjadi pengetahuan yang secara alami akan muncul ketika menghadapi kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun praperadilan itu.

e) **Customer**

Pelanggan yang akan menggunakan Peraturan Pimpinan KPK adalah personel penyidik, penyidik, penuntut umum, maupun biro hukum KPK yang menangani tindak pidana korupsi maupun Praperadilan. Selain itu Pimpinan, Dewan Pengawas, Struktural Penindakan (Deputi, Dirlid, Dirdik, Dirtut) juga akan sering menggunakan peraturan ini dalam rangka mengevaluasi tindakan personel KPK dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Apgakkum lain (kejaksaan dan kepolisian), masyarakat, mahasiswa maupun pelajar, advokat juga bisa memanfaatkan regulasi ini sebagai pembelajaran.

3.4. Identifikasi Potensi Kendala Dan Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Proyek Perubahan

Berkenaan dengan kendala yang mungkin dihadapi berkenaan dengan penyusunan Peraturan Pimpinan KPK Tentang Mitigasi Risiko Dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, yakni:

1. Keterbatasan waktu Tim Penyusun untuk bersama-sama berdiskusi guna membahas materi peraturan pimpinan.
2. Adanya substansi yang akan diatur dalam peraturan pimpinan, namun belum disepakati *Stakeholders* karena pertimbangan tertentu.
3. Keterbatasan waktu Pimpinan untuk mengikuti dan mendengarkan Paparan terkait peraturan pimpinan, sehingga waktu penyelesaian menjadi mundur.

Sehubungan dengan kendala yang mungkin dihadapi tersebut, maka risiko yang mungkin terjadi, yakni tidak tercapainya target disahkannya peraturan pimpinan tersebut.

3.5. Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Proyek Perubahan

Bahwa dalam menghadapi kendala, maka *project leader* mempelajari dan menerapkan materi yang diambil dari Diklat PKN II di BPSDM Kemendagri antara lain:

1. Bahwa diperlukan suatu strategi untuk menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi:

- a). menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi,
 - b). mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi, serta berani menanggung konsekuensinya.
 - c). berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik/nilai-nilai yang dilakukan orang lain pada tataran lingkungan kerjanya.¹
2. Selain itu juga seorang pemimpin lembaga harus punya energi kepemimpinan yaitu seluruh kemampuan seluruh kompetensi dan seluruh daya yang tercurah saat seseorang memimpin dalam sebuah organisasi dia mampu melakukan perubahan yang sikap dalam menangkap peluang sehingga mampu menciptakan sebuah esensi yang lebih bahkan memanfaatkan faktor resiko menjadi sebuah manfaat bagi organisasi yang dipimpin.²
 3. **Margaret J. Wheatley** (dalam Goldsmith et al, 2004), mengemukakan bahwa manajemen sumberdaya manusia informasi mendapat tuntutan luar biasa karena perubahan cepat teknologi dan perilaku manusia. Mereka dituntut untuk dapat mendukung organisasi menjadi benar-benar cerdas, cepat, dan lincah serta responsif. Pengambilan keputusan harus sangat cepat. Pendekatan “*continuous improvement*” sudah menjadi masa lalu digantikan dengan evolusi cepat, adaptasi dan perubahan.³
 4. Seorang pemimpin digital memiliki kemampuan untuk menginspirasi karyawannya untuk berinovasi dan mempertahankan ide-ide ini. Ketajaman dalam menerapkan tolok ukur kepemimpinan digital menunjukkan pendekatan yang cepat, lintas hierarkis, kooperatif, dan berorientasi tim yang sering mengintegrasikan inovasi. Di atas segalanya, kompetensi pribadi, pola pikir, dan penerapan metode baru adalah sangat penting.⁴

¹ *Integritas Kepemimpinan*, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

² Catur Sumar Sri Susetyo dan Makhdum Priyatno (2021), *Energi Kepemimpinan*, Modul Pelatihan Kepemimpinan nasional Tingkat II, MA, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 15.

³ Supriadi Hary, (2021) *Modul Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta hal 27.

⁴ Muljono Wiryanta, 2021, *Modul Kepemimpinan Digital*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta hal 3

5. Konsep Manajemen Strategis menjadi penting diterapkan dalam konteks organisasi publik mengingat begitu dinamisnya dinamika dan tantangan pemerintahan terkini. Sejalan dengan perubahan-perubahan besar yang ditandai dengan *volatility, uncertainty, complexity, ambiguity* (VUCA) menuntut adanya transformasi mendasar dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dengan jenis dan karakteristik aktor serta permasalahan yang semakin beragam.⁵
6. Terkait perkembangan terakhir paradigma administrasi publik, muncul konsep *Smart Governance* yang berupaya mengelaborasi kemajuan dan kecanggihan teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang didukung dengan kebijakan, struktur, dukungan sumberdaya, dan aturan main untuk menciptakan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama (van Winden, 2008; Chourabi *et al*, 2012; Bolivar & Meijer, 2016)⁶.

Dengan menerapkan pembelajaran di atas, maka *project leader* kemudian menjabarkannya dalam langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Penjabaran tersebut terwujud dalam bentuk upaya-upaya untuk mengatasi / mengantisipasi risiko tersebut yakni:

1. Membangun komitmen bersama tentang target penyusunan peraturan Pimpinan ini di antara Tim Penyusun.
Untuk membangun komitmen ini, sejak awal Tim penyusun diberikan briefing tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya proyek perubahan a quo, sehingga terbangun kesamaan persepsi. Dengan persepsi yang sama diharapkan Tim dapat bekerjasama lebih solid untuk mencapai target yang ditetapkan. Selain itu untuk membangun komitmen tersebut disampaikan pemahaman kepada Tim Efektif, *stakeholder* betapa pentingnya Peraturan Pimpinan KPK ini bagi upaya pembaharuan penanganan tindak pidana korupsi dan praperadilan itu sendiri.
2. Adanya penjadwalan rencana kegiatan yang akan dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, dan kemudian diinformasikan kepada Tim Penyusun.

⁵ Muttaqin, Tatang Mata pelatihan Manajemen Strategis Sektor Publik, (2021) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 4

⁶ Ibid, hal.5

Upaya ini cukup berhasil, karena anggota Tim penyusun kemudian dapat mengatur agenda mengikuti giat diskusi tanpa mengorbankan agenda kegiatan lainnya.

3. Terdapat 3 (tiga) materi krusial dalam Perpim KPK ini yang akan membawa perubahan dalam penanganan tindak pidana korupsi di KPK yang dapat berimplikasi pada berkurangnya risiko praperadilan. Ketiga permasalahan ini yakni tentang pengaturan perubahan tata cara penetapan tersangka, pengambilalihan perkara, serta penetapan kembali tersangka yang permohonan praperadilannya dikabulkan oleh Hakim. Terhadap ketiga permasalahan krusial tersebut, karena merupakan inti perubahan yang diagendakan melalui proyek perubahan ini, maka walaupun relatif sulit dalam pembahasannya tetap diupayakan untuk diselesaikan perumusannya. Walaupun konsekuensinya target pengesahan Perpim KPK ini akan mundur dari jadwal yang ditetapkan.
4. Koordinasi intensif dengan Pimpinan dan Struktural terkait lainnya, untuk materi-materi krusial yang membutuhkan atensi. Upaya ini terus dilakukan, walaupun waktu yang dimiliki Pimpinan dan Struktural lainnya cukup sempit, namun dengan sering berdiskusi diharapkan akan ketemu solusi yang terbaik untuk merumuskan penyelesaian ketiga masalah krusial tersebut.

3.6. Faktor Keberhasilan dan Keberlanjutan Proyek Perubahan

Faktor kunci keberhasilan dalam proyek perubahan penyusunan Peraturan Pimpinan KPK Tentang Mitigasi Risiko Dan Tata Cara Penanganan Praperadilan, ini yakni:

- 1) Adanya dukungan kepemimpinan strategis untuk melakukan perubahan di lembaga KPK. Kepemimpinan strategis disini adalah Pimpinan KPK, yang memiliki semangat pembaharuan untuk mengatasi kondisi yang ada. Dukungan ini sangat dibutuhkan, mengingat adanya pihak-pihak yang masih menginginkan lembaga KPK dalam kondisi *status quo*, yakni mempertahankan tradisi yang ada khususnya berkenaan dengan penetapan tersangka di awal penyidikan. Adanya keinginan mempertahankan kondisi status quo tersebut, akan terus melahirkan potensi praperadilan berkenaan dengan penetapan tersangka. Selain itu akan menjadikan KPK selalu ketinggalan dalam penanganan tindak pidana korupsi, dibandingkan kejaksaan dan kepolisian

karena beban untuk mengumpulkan bukti permulaan dibebankan kepada penyelidikan yang tidak memiliki upaya paksa. Oleh karena itulah, perlu ketegasan sikap dari Pimpinan KPK untuk konsisten mendukung pembahasan Perpim KPK ini.

- 2) Kesadaran *Stakeholders* praperadilan bahwa kondisi status quo seperti sekarang ini tidak menguntungkan bagi KPK, karena terus memunculkan potensi praperadilan dalam penetapan tersangka. Selain itu kondisi status quo seperti sekarang tidak akan menguntungkan bagi KPK dalam menghadapi tantangan penegakan hukum tindak pidana korupsi ditengah kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, bahwa penyelidikan tidak memiliki upaya paksa.
- 3) Perlunya gagasan kreatif dari Tim efektif untuk melahirkan rumusan-rumusan yang tepat guna mengatasi masalah yang ada dalam Daftar Inventarisasi Masalah praperadilan. Untuk melahirkan gagasan kreatif tersebut, Tim efektif perlu terus bekerjasama dan mengadakan rapat dan diskusi dengan ahli untuk mencari pemecahan hambatan yang ada.
- 4) Koordinasi yang efektif dengan ***Coach dan Mentor*** dalam pembimbingan penyusunan proyek perubahan berupa Peraturan Pimpinan ini.

3.7. Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan untuk Mendukung Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II selain mengikuti pelatihan materi mata pelatihan kompetensi inti dan dasar, juga diwajibkan untuk memilih mata pelatihan pilihan yang berkaitan dengan proyek perubahan. *Project Leader* karena mengambil judul proyek perubahan “*Kebijakan Strategis Penyusunan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tentang Mitigasi Risiko Dan Tata Cara Penanganan Praperadilan*”, maka kemudian mengambil mata pelatihan pilihan sebagai berikut:

a. Hak Asasi Manusia.

Mata pelatihan Hak Asasi Manusia ini dipilih peserta, karena memang pada kenyataannya upaya paksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan perlindungan HAM khususnya tersangka. Walaupun disisi lain Korupsi itu sendiri juga merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan HAM bagi warga masyarakat. Dalam kaitan inilah Peserta

pelatihan merasa perlu untuk memperdalam konsep dasar tentang HAM, Instrumen HAM, kewajiban dan tanggung jawab negara serta pengimplementasiannya.

Praperadilan sendiri sebagai suatu bentuk pengawasan horizontal sebenarnya juga merupakan instrument perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana terpadu. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara atau bahkan setiap orang tidak berhak mencabut hak yang melekat pada manusia tersebut.

Dengan adanya Praperadilan, seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dan hak-haknya merasa dirugikan tanpa prosedur yang sah dapat mengajukan permohonan pembatalan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam kaitan inilah, Praperadilan erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pengertian HAM ada beberapa sifat HAM, diantaranya bersifat hakiki dan universal. HAM bersifat hakiki adalah HAM itu sudah ada sejak lahir dan tidak dibuat-buat keberadaannya oleh konstitusi suatu negara. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Namun hal tersebut bukan lah hal yang mutlak, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Managemen Keuangan Negara

Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan baik formal maupun substansi harus dipahami dan dilaksanakan oleh pejabat administratif dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi satuan kerja masing-masing. Pencapaian tusi organisasi tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai. Selanjutnya anggaran yang

tersedia tersebut harus dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kemampuan mencapai tujuan organisasi menjadi tanggungjawab dari pejabat administrator sesuai dengan level organisasi yang dipimpin. Konsep akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan pada setiap aktivitas organisasi disamping kewajiban dan keharusan pencapaian target kinerja sesuai tugas dan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan rencana diperlukan anggaran sebagai salah satu input yang harus tersedia. Namun harus dipahami bahwa anggaran tersebut sifatnya terbatas. Oleh sebab itu seorang pemimpin harus mampu memilih prioritas kegiatan yang hendak dicapai dan menganggarkan dana yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien.

Setelah rencana dibuat, anggaran tersedia maka selanjutnya adalah mewujudkan rencana dan melaksanakan anggaran secara akuntabel. Anggaran yang akuntabel bukan semata dapat dipertanggungjawabkan secara formal namun harus juga dapat dipertanggungjawabkan secara material. Dengan mempelajari mata pelajaran pilihan ini maka Penulis semakin memahami konsep perencanaan dan membuat perencanaan pada level satuan kerja, memahami konsep penganggaran dan menerapkan pada level satuan kerja serta mampu memahami melaksanakan dan pelaporan anggaran secara akuntabel.

c. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa

dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Risiko pada Pengadaan Barang/Jasa dapat terjadi pada setiap tahapan yaitu perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Pengadaan Barang/Jasa memiliki risiko yang berbeda baik secara internal, eksternal, politik, strategis, ataupun operasional. Wujud salah satu resiko yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa adalah tanggung jawab hukum khusus berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal inilah maka perlu mempelajari sebatas mana tanggung jawab hukum tersebut dibebankan kepada pelaku pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

4.1. Pemetaan Kompetensi

Upaya pengembangan potensi diri, tentu harus tetap mengacu pada standar kompetensi yang selaras dengan aspek-aspek kompetensi dalam proses pengembangan kompetensi. Kompetensi-kompetensi yang terangkum dalam PermenPAN & RB No. 38 Tahun 2017 dijadikan referensi utama, disamping pendalaman mengenai aspek penilaian sikap dan perilaku yang meliputi 8 (delapan) kompetensi manajerial yang menjadi kompetensi generik PNS, yakni Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan. Dari delapan kompetensi tersebut dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) kompetensi inti yang dipandang sebagai kompetensi yang sifatnya meta-kompetensi (memiliki sub kompetensi yang dapat diklasterkan). Berikut disampaikan rekapitulasi gabungan penilaian peserta dan mentor dan rekap nilai akhirnya atas penilaian 3 (tiga) kompetensi yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku pelatihan kepemimpinan tingkat II sebagai berikut:

Gambar 23.

Rekapitulasi Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: ISKANDAR MARWANTO	Nama Mentor	: AHMAD BURHANUDIN, SH., MH		
NIP	: 19740321 200003 1 001	NIP:	: 1973071 8199803 1 002		
Jabatan	: KABAG LITIGASI DAN PERLINDUNGAN SAKSI	Jabatan	: KEPALA BIRO HUKUM		
Instansi	: KPK	Instansi	: KPK		
Program	: PKN II				

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9,00	8,60	8,60	8,73	Baik
Mentor	9,00	8,80	8,60	8,87	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,00	8,74	8,74	8,83	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik	

<p>Keterangan Kualifikasi</p> <p>9,00-10 : Istimewa 7-8,99 : Baik 5-6,99 : Cukup 3-4,99 : Burang 1-2,99 : Sangat Kurang</p>	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Akhir Sikap Perilaku</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 1.2em;">8,83</td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi:</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> </tr> </table>	Akhir Sikap Perilaku	8,83	Kualifikasi:	Baik
Akhir Sikap Perilaku					
8,83					
Kualifikasi:					
Baik					

Gambar 24.
Rekapitulasi Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama : ISKANDAR MARWANTO		Nama Mentor : AHMAD BURHANUDIN			
NIP : 19740321 200003 1 001		NIP: 1973071 8199803 1 003			
Jabatan : KABAG LITIGASI DAN PERLINDUNGAN SAKSI		Jabatan : KEPALA BIRD HUKUM			
Instansi : KPK		Instansi : KPK			
Program : PEN II					
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung Jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	9	9	9,00	Istimewa
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	9	9,00	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	8	9	8,70	Baik
	Komunikasi	9	8	8,50	Baik
	Flexibilitas	8	9	8,70	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,60	8,80	8,74	Baik
	Rata-Rata	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Mengelola Perubahan	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	8	9	8,70	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8,00	Baik
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata	8,60	8,80	8,74	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,73	8,87	8,83	Baik
Keterangan Kualifikasi					
9,00-10 Istimewa					
7-8,99 Baik					
6-6,99 Cukup					
3-4,99 Kurang					
1-2,99 Sangat Kurang					

Adapun nilai akhir dari pemetaan sikap dan perilaku peserta adalah **Rekapitulasi Nilai Gabungan Peserta dan Mentor** sehingga masuk kategori baik.

4.2. Strategi mengembangkan potensi diri.

Berdasarkan 3 (tiga) area kompetensi yakni integritas, kerjasama dan mengelola perubahan, yang dijadikan dasar untuk memetakan potensi diri pribadi (self asesmen), maka dapat dirumuskan strategi pengembangan potensi diri sebagai berikut:

1. Strategi mengembangkan potensi diri berkenaan dengan Integritas

Berdasarkan rekapitulasi di atas, untuk komponen penilaian integritas Peserta telah memperoleh rata-rata nilai **9,00** sehingga termasuk dalam kategori istimewa. Namun demikian Peserta tetap berusaha mengembangkan diri lebih baik, dengan melakukan aktifitas pengayaan dengan melakukan kegiatan terukur bersama mentor guna mempersiapkan diri lebih baik bagi pengembangan pribadi dikemudian hari. Pengayaan ini dilakukan dengan banyak mempelajari dan mengkaji regulasi serta mengembangkan diri dalam

menjalankan peran dan tugasnya sesuai amanah yang diberikan sebagai aparatur.

2. Strategi mengembangkan potensi diri berkenaan dengan Kerjasama

Berdasarkan rekapitulasi di atas, untuk komponen penilaian Kerjasama, Peserta telah memperoleh rata-rata **nilai 8,74** sehingga termasuk dalam kategori Baik. Namun demikian Peserta tetap berusaha mengembangkan diri lebih baik, dengan melakukan aktifitas sebagai bekal melaksanakan tugas. Pengembangan diri tersebut dilakukan dengan melibatkan diri dalam forum-forum diskusi atau workshop yang melibatkan pertukaran informasi guna memperkaya informasi dan memperluas jaringan kerjasama.

3. Strategi mengembangkan potensi diri berkenaan dengan Mengelola perubahan.

Berdasarkan rekapitulasi di atas, untuk komponen penilaian Kerjasama, Peserta telah memperoleh rata-rata **nilai 8,74** sehingga termasuk dalam kategori Baik. Namun demikian Peserta tetap berusaha mengembangkan diri lebih baik, dengan melakukan aktifitas sebagai bekal melaksanakan tugas dengan senantiasa melatih diri untuk selalu meninjau ulang metode atau cara kerja yang dilakukan dengan melihat efektivitas proses serta kualitas output kerja, sehingga muncul inisiatif perbaikan atau perubahan sesuai aktualitas lingkungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Lesson Learned

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan proyek perubahan ini, Penulis memperoleh beberapa *lesson learned*, sebagai berikut:

- 1) Untuk menemukan/menghasilkan suatu gagasan/ide perubahan tidaklah mudah, seseorang perlu melatih kepekaan dan penjiwaan atas tugas dan fungsi yang diemban dalam setiap jabatan. Seseorang yang belum menjiwai akan tugas jabatannya akan kesulitan untuk menemukan perubahan apa yang dibutuhkan oleh organisasi tempat dirinya menjalankan tugas. Pada intinya suatu perubahan tidak bisa ditemukan secara instan, namun membutuhkan pengalaman dan pemahaman akan medan tugas yang dijalani seseorang. Perjalanan seseorang dalam menjalankan tugas dan pengabdianya, jika dilakukan dengan penuh penghayatan akan memperoleh banyak pengalaman dan inspirasi untuk melakukan suatu perubahan.
- 2) Penulis sebagai seorang Jaksa di KPK yang diberikan mandat sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi di Biro Hukum KPK dalam menjalankan tugas penanganan perkara Praperadilan terhadap KPK dengan berbekal pengalaman dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dapat membaca adanya permasalahan berkenaan dengan penanganan tindak pidana korupsi yang berpotensi selalu menjadi obyek permohonan Praperadilan. Permasalahan tersebut yakni berkenaan dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi diawal tahap penyidikan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang membawa menjadi potensi terbesar sebagai alasan permohonan praperadilan. Selain itu Penulis juga menemukan, bahwa praktek demikian sangat tidak efisien bagi KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi, karena Penyelidik dibebani tugas untuk menemukan bukti permulaan untuk menetapkan tersangka, padahal Penyelidik tidak mempunyai upaya paksa. Jelas dengan praktek demikian sangat membebani KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi ditengah kesadaran

hukum masyarakat yang semakin meningkat, KPK akan menjadi semakin lamban dan tidak lincah yang pada akibatnya akan selalu ketinggalan dengan aparat penegak hukum lain.

- 3) Pembentukan suatu peraturan hukum tidak mudah, sebagaimana karakter hukum pada umumnya yang bersifat luwes, yang dapat dipandang dari berbagai sisi dan sudut pandang, maka dalam pembahasan peraturan Pimpinan KPK akan berjalan lama dan alot dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Dalam hal demikian inilah diperlukan kepemimpinan strategis yang mampu mengarahkan segala sumber daya serta menyatukan semua ide, gagasan dan tafsir dalam satu irama penyusunan peraturan. Kepemimpinan strategis merupakan ujung tombak dari suatu proyek perubahan yang memegang kendali intelektual dari suatu badan organisasi yang harus menuntun arah dari sistem organisasi menuju suatu perubahan.
- 4) Bahwa untuk mewujudkan suatu perubahan tidaklah mudah, tidak cukup hanya bermodalkan gagasan yang cemerlang, namun memerlukan semangat pantang menyerah, kerja keras, komitmen bersama, kerjasama, dukungan stakeholder, serta cara penyampaian/komunikasi gagasan yang tepat baik formal maupun informal, agar gagasan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak.

5.2. Kesimpulan

- 1) Gagasan proyek perubahan penyusunan Peraturan Pimpinan KPK tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan akan mampu menjadi jawaban bagi organisasi KPK yang sedang mitigasi risiko atas adanya praperadilan, karena akan menjadi *early warning sistem* bagi setiap upaya paksa yang akan dilakukan oleh KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- 2) Proyek perubahan melalui penyusunan Peraturan Pimpinan KPK ini akan menjadi landasan hukum untuk perubahan prosedur penetapan tersangka tidak selalu di awal tahap penyidikan, namun dapat dilakukan setelah penyidikan dilakukan, sehingga potensi praperadilan dapat dikurangi karena bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka sudah benar-benar diperoleh di tahapan penyidikan.

- 3) Perubahan prosedur penetapan tersangka ini, dapat menjadikan KPK lebih dinamis dan lincah dalam menghadapi tantangan ke depan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

5.3. Tindak Lanjut

Bahwa dengan selesainya Diklat PKN II ini, bukan berarti Proyek Perubahan berhenti, karena akan terus dilanjutkan pembahasan peraturan pimpinan dimaksud hingga kemudian disahkan pada milestone jangka menengah. Setelah disahkan Peraturan Pimpinan KPK tersebut, kebijakan baru di KPK segera dapat diimplementasikan segera pada jangka menengah tersebut. Selain itu akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, satgas biro hukum, satgas Labuksi, agar Peraturan Pimpinan tersebut dapat dipahami secara baik dan dijadikan panduan dalam melakukan upaya paksa dan penanganan praperadilan. Dukungan *Stakeholders* dalam hal ini sangat besar dibuktikan dengan adanya surat dukungan yang ditandatangani oleh para *Stakeholders* praperadilan, baik itu Pimpinan, Dewan Pengawas, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Sekretaris Jenderal, Inspektur, Kapusrenstra, Dirlidik, Dirdik, DirLabuksi, Karo Hukum selaku Mentor

DAFTAR PUSTAKA

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2005, Halaman 26-27

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko

LAN, *Overview Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan PKN II*, BPSDM Kemendagri, 2 Agustus 2022

KUHAP LENGKAP, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Cet.8, Jakarta, 2004.

Andre Putra Utiahman, *Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen 8, 2019.

Hary Supriadi, *Modul Organisasi Pembelajar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lembaga Adminsitrasi Negara, 2021, Jakarta*

Hary Supriadi, *Modul Organisasi Mareketing Sektor Publik, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lembaga Adminsitrasi Negara, 2021, Jakarta.*

Muljono Wiryanta, 2021, *Modul Kepemimpinan Digital, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.*

Tatang Muttaqin, *Mata pelatihan Manajemen Strategis Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, Jakarta.*

Ramah Handoko, *Integritas Kepemimpinan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Lembaga Admnistrasi Negara, 2021, Jakarta,*

Catur Sumar Sri Susetyo dan Makhdum Priyatno (2021), *Energi Kepemimpinan, Modul Pelatihan Kepemimpinan nasional Tingkat II, MA, Lembaga Administrasi Negara Jakarta.*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Proper Nomor 3.1 Email-email koordinasi dengan *Stakeholders* penyusunan Tim Efektif.
2. Lampiran Proper nomor 3.2 Foto Rapat Koordinasi rencana Pembentukan Tim Efektif dan pembahasan DIM
3. Lampiran Proper No.4.3 SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif dan Lampiran SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif
4. Lampiran Proper No.4.1 Nodis Kepala Biro Hukum kepada Sekjen atas Draft SK Tim Efektif.
5. Lampiran Proper No.4.2 Disposisi Pimpinan atas Susunan Tim efektif
6. Lampiran Proper No.4.3 Email penyampaian SK Tim Efektik kepada Anggota Tim dan *Stakeholders*
7. Lampiran Proper No.2.2. Foto dan Gambar Potongan Video Rapat dan dialog dengan seluruh Pegawai bagian Litigasi mengenai rencana penyusunan proyek perubahan
9. Lampiran Proper Nomor: 1.1 Email-email terkait proses komunikasi terkait jumlah dan data-data putusan praperadilan
10. Lampiran Proper Nomor 2.1 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Praperadilan
11. Lampiran Proper Nomor 3.1 Email-email koordinasi dengan *Stakeholders* penyusunan Tim Efektif
12. Lampiran Proper nomor 3.2 Foto-foto Rapat Koordinasi rencana Pembentukan Tim Efektif dan pembahasan DIM
13. Lampiran Proper No.4.3 SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif dan Lampiran SK Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Efektif
14. Lampiran Proper No.5.1. Email-email dari Tanggal 06 -17 Oktober 2022 untuk Komunikasi dengan Tim Bagian Penyusunan Draft PERPIM terkait Pembagian Tugas Perancangan Materi Perpim
15. Lampiran Proper No.6.1 Email tentang Draft Perpim dan DIM yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Tim Penyusun lainnya untuk didiskusikan substansinya

- 16 Lampiran Proper No.7.1 Undangan Pembahasan Draft Perpim dan DIM yang dipimpin oleh Karo Hukum dan Penulis
- 17 Lampiran Proper No.7.2 Foto dan Video Kegiatan Rapat
- 18 Lampiran Proper No.7.3 Daftar Hadir Pagi Hari dihadiri 16 orang
- 19 Lampiran Proper No.7.4 Daftar Hadir Sore Hari dihadiri 8 orang
- 20 Lampiran Proper No.8.1 Penyusunan KAK
- 21 Lampiran Proper No.8.2 Pembuatan Banner oleh Tim IT
- 22 Lampiran Proper No.8.3 Pembuatan Banner oleh Tim IT
- 23 Lampiran Proper No.8.4 Permohonan Narasumber
- 24 Lampiran Proper No.8.5 Permintaan Perwakilan Peserta dari stakeholder
- 25 Lampiran Proper No.8.6 Undangan dan Permintaan Perwakilan FGD
- 26 Lampiran Proper No.8.7 Penyampaian Draft Perpim untuk bahan FGD
- 27 Lampiran Proper No.9.1 Surat Tugas Sekjen kepada peserta untuk mengikuti FGD
- 28 Lampiran Proper No.9.2 Daftar Hadir Peserta yang mengikuti FGD
- 29 Lampiran Proper No.9.3 Foto peserta yang mewakili ikut pelaksanaan FGD
- 30 Lampiran Proper No.10.1 Email Undangan Rapat Tim penyusun untuk melakukan pembahasan Perpim setelah pelaksanaan FGD
- 31 **Lampiran Proper No.10.2 Rancangan PERPIM KPK Tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.**
- 32 Lampiran Proper No.10.3 Daftar Hadir Rapat Tim penyusun untuk melakukan pembahasan Perpim setelah pelaksanaan FGD
- 33 Lampiran Proper No.11.1 email atas pembahasan PERPIM untuk dimasukkan ke dalam Portal KPK oleh bagian Perancangan PerUU Biro Hukum kepada Biro Humas untuk disebarluaskan kepada Para Pegawai guna memperoleh masukan.
- 34 **Lampiran Proper No.11.2 email dari Humas / bagian Internal KPK tentang Upload Draft Perpim KPK Tentang Mitigasi Risiko dan Tata Cara Penanganan Praperadilan.**

- 35 Lampiran Proper No.12.1 Nota Dinas dari Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan KPK tentang Penyampaian Draft Perpim KPK untuk dibahas di Rapim serta Disposisi Pimpinan KPK atas Nota Dinas Dimakusd.
- 36 Lampiran Proper No.12.2 Email Undangan untuk mengikuti Rapat Pimpinan membahas Perpim KPK
- 37 Lampiran Proper No.12.3 Daftar Hadir rapat Pimpinan membahas Perpim KPK a quo pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 Jam 09:30 s/d Jam 11.00 Wib di Rupert
- 38 Lampiran Proper No.12.4 Foto dan Potongan Video pelaksanaan rapat Pimpinan membahas Perpim KPK a quo pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 Jam 09:30 s/d Jam 11.00 Wib di Rupert
- 39 Lampiran Proper No.12.5 Notulensi Rapat Pimpinan Tanggal 18 Nopember 2022
- 40 Lampiran Proper No.13.1 Surat-surat Dukungan dari Pimpinan KPK, Anggota Dewan Pengawas, Struktural dan Stakeholders Peraperadilan:
 - 1) Surat Dukungan dari Ketua KPK Bapak Firli Bahuri
 - 2) Surat Dukungan dari Wakil Ketua KPK Bapak Johanis Tanak
 - 3) Surat Dukungan dari Wakil Ketua KPK Bapak Nawawi Pomolango
 - 4) Surat Dukungan dari Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron
 - 5) Surat Dukungan dari Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Marwata
 - 6) Surat Dukungan dari Anggota Dewan Pengawas Bapak Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH
 - 7) Surat Dukungan dari Sekretaris Jenderal KPK Bapak Cahya H Harefa
 - 8) Surat Dukungan dari Deputi Penindakan KPK Bapak Karyoto Bahuri
 - 9) Surat Dukungan dari Plh. Direktur Penyidikan KPK Bapak Budi Sukmo Wibowo
 - 10) Surat Dukungan dari Sekretaris Dewan Pengawas KPK Bapak Haerudin
 - 11) Surat Dukungan dari Inspektur KPK Bapak Subroto
 - 12) Surat Dukungan dari Plh. Direktur Penyelidikan Ibu Rani Anindita Trangani

- 13) Surat Dukungan dari Direktur Labuksi KPK Bapak Mungki Hadi Pratikto
- 14) Surat Dukungan dari Kastagas Jaksa Penuntut Umum KPK Bapak Ferdian Adi Nugroho
- 15) Surat Dukungan dari Kasatga Penyidik KPK Bapak Salim Riyad
- 41 Lampiran Proper No.13.2 Foto-foto Dukungan Stakeholders Praperadilan
- 42 Lampiran Proper No.14.1 Foto-foto Rapat Tindak Lanjut Rapim dengan Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron
- 43 Formulis Peserta
- 44
 - a) Formulis Peserta
 - b) Rekapitulasi Nilai Peserta
 - c) Rekapitulasi Nilai Mentor
 - d) Rekapitulasi nilai Gabungan Peserta dan Mentor
 - e) Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta